



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 150 TAHUN 2020

150

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG
KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 93);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10, angka 11 dan angka 12 Pasal 1 diubah, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan 13b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Organisasi adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 12. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.
 13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
 - 13a. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
 - 13b. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Ketentuan ayat 2 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kode rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan;
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja; dan
 - c. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan.
- (2) Susunan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Des 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI





BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 152

LAMPIRAN





PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI**





NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan	1-01	2-22	0-00	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR
		1-01	2-22	0-00	01	0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-01	2-22	0-00	01	0001	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
1-2	Kesehatan	1-02	0-00	0-00	01		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR
		1-02	0-00	0-00	01	0000	Dinas Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	0001	UPT Pelatihan Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	0002	UPT Laboratorium Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	0003	UPT Pelayanan Kesehatan Paru
		1-02	0-00	0-00	01	0004	UPT Kesehatan Kerja dan Kesehatan Masyarakat
		1-02	0-00	0-00	02	0000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
		1-02	0-00	0-00	03	0000	Rumah Sakit Jiwa Provinsi
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-03	2-10	0-00	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALBAR
		1-03	2-10	0-00	01	0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1-04	0-00	0-00	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR
		1-04	0-00	0-00	01	0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-04	0-00	0-00	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR
		1-04	0-00	0-00	01	0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1-5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1-05	0-00	0-00	01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR
		1-05	0-00	0-00	01	0000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1-05	0-00	0-00	02		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR
		1-05	0-00	0-00	02	0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1-6	Sosial	1-06	0-00	0-00	01		DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR
		1-06	0-00	0-00	01	0000	Dinas Sosial
		1-06	0-00	0-00	01	0001	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma
		1-06	0-00	0-00	01	0002	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma
		1-06	0-00	0-00	01	0003	UPT Panti Sosial Anak

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-07	3-32	0-00	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR
		2-07	3-32	0-00	01	0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		2-07	3-32	0-00	01	0001	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
		2-07	3-32	0-00	01	0002	UPT Latihan Kerja Industri
		2-07	3-32	0-00	01	0003	UPT Latihan Kerja Industri Entikong
		2-07	3-32	0-00	01	0004	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
		2-07	3-32	0-00	01	0005	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-08	0-00	0-00	01		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALBAR
		2-08	0-00	0-00	01	0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2-08	0-0	0-00	01	0001	UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak
2-9	Pangan	2-09	3-27	0-00	01		DINAS PANGAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR
		2-09	3-27	0-00	01	0000	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
2-10	Pertanahan	4-01	2-10	0-00	01		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		4-01	2-10	0-00	01	0001	Biro Pemerintahan
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	3-28	0-00	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALBAR
		2-11	3-28	0-00	01	0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2-12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-12	2-14	0-00	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
		2-12	2-14	0-00	01	0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-00	0-00	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR
		2-13	0-00	0-00	01	0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2-14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-12	2-14	0-00	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
		2-12	2-14	0-00	01	0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2-15	Perhubungan	2-15	0-00	0-00	01		DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALBAR
		2-15	0-00	0-00	01	0000	Dinas Perhubungan
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-00	0-00	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALBAR
		2-17	0-00	0-00	01	0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-17	0-00	0-00	01	0001	UPT Pelatihan Koperasi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-00	0-00	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR
		2-18	0-00	0-00	01	0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	3-26	0-00	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR
		2-19	3-26	0-00	01	0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2-20	Statistik	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-21	Persandian	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-22	Kebudayaan	1-01	2-22	0-00	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR
		1-01	2-22	0-00	01	0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-01	2-22	0-00	01	0002	UPT Taman Budaya
		1-01	2-22	0-00	01	0003	UPT Museum
2-23	Perpustakaan	2-23	2-24	0-00	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR
		2-23	2-24	0-00	01	0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2-24	Kearsipan	2-23	2-24	0-00	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR
		2-23	2-24	0-00	01	0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-00	0-00	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR
		3-25	0-00	0-00	01	0000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3-25	0-00	0-00	01	0001	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		3-25	0-00	0-00	01	0002	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
		3-25	0-00	0-00	01	0003	UPT Pelabuhan Perikanan
3-26	Pariwisata	2-19	3-26	0-00	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR
		2-19	3-26	0-00	01	0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3-27	Pertanian	3-27	0-00	0-00	01		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	01	0000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
		3-27	0-00	0-00	01	0002	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	0003	UPT Pembenuhan Tanaman Pangan
		3-27	0-00	0-00	01	0004	UPT Balai Benih Induk Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	0005	UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-27	0-00	0-00	02		DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	02	0000	Dinas Perkebunan
		3-27	0-00	0-00	02	0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
		2-09	3-27	0-00	01		DINAS PANGAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR
		2-09	3-27	0-00	01	0000	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2-09	3-27	0-00	01	0001	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
		2-09	3-27	0-00	01	0002	UPT Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak
3-28	Kehutanan	2-11	3-28	0-00	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALBAR
		2-11	3-28	0-00	01	0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	3-28	0-00	01	0001	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas
		2-11	3-28	0-00	01	0002	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang
		2-11	3-28	0-00	01	0003	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah
		2-11	3-28	0-00	01	0004	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak
		2-11	3-28	0-00	01	0005	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya
		2-11	3-28	0-00	01	0006	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi
		2-11	3-28	0-00	01	0007	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong
		2-11	3-28	0-00	01	0008	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara
		2-11	3-28	0-00	01	0009	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan
		2-11	3-28	0-00	01	0010	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau
		2-11	3-28	0-00	01	0011	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat
		2-11	3-28	0-00	01	0012	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur
		2-11	3-28	0-00	01	0013	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Timur
		2-11	3-28	0-00	01	0014	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara
		2-11	3-28	0-00	01	0015	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara
		2-11	3-28	0-00	01	0016	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur
		2-11	3-28	0-00	01	0017	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan
3-29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3-29	0-00	0-00	01		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR
		3-29	0-00	0-00	01	0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3-30	Perdagangan	3-31	3-30	0-00	01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR
		3-31	3-30	0-00	01	0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-31	3-30	0-00	01		
3-31	Perindustrian	3-31	3-30	0-00	01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR
		3-31	3-30	0-00	01	0000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar
		3-31	3-30	0-00	01	0001	UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
		3-31	3-30	0-00	01	0002	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3-32	Transmigrasi	2-07	3-32	0-00	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR
		2-07	3-32	0-00	01	0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat Daerah	4-01	2-10	0-00	01		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		4-01	2-10	0-00	01	0000	Sekretariat Daerah
		4-01	2-10	0-00	01	0001	Biro Pemerintahan
		4-01	2-10	0-00	01	0002	Biro Hukum
		4-01	2-10	0-00	01	0003	Biro Kesejahteraan Rakyat
		4-01	2-10	0-00	01	0004	Biro Perekonomian
		4-01	2-10	0-00	01	0005	Biro Administrasi Pembangunan
		4-01	2-10	0-00	01	0006	Biro Organisasi
		4-01	2-10	0-00	01	0007	Biro Umum
		4-01	2-10	0-00	01	0008	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
		4-01	2-10	0-00	01	0009	Biro Administrasi Pimpinan
4-2	Sekretariat DPRD	4-02	0-00	0-00	01		SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR
		4-02	0-00	0-00	01	0000	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-01	0-00	0-00	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-01	0-00	0-00	01	0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5-2	Keuangan	5-02	0-00	0-00	01		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-02	0-00	0-00	01	0000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		5-02	0-00	0-00	02		BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-02	0-00	0-00	02	0000	Badan Pendapatan Daerah
		5-02	0-00	0-00	02	0001	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I
		5-02	0-00	0-00	02	0002	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang
		5-02	0-00	0-00	02	0003	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah
		5-02	0-00	0-00	02	0004	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau
		5-02	0-00	0-00	02	0005	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang
		5-02	0-00	0-00	02	0006	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putusibau
		5-02	0-00	0-00	02	0007	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang
5-3	Kepegawaian	5-03	0-00	0-00	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-03	0-00	0-00	01	0000	Badan Kepegawaian Daerah
5-4	Pendidikan dan Pelatihan	5-04	0-00	0-00	01		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALBAR
		5-04	0-00	0-00	01	0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
5-5	Penelitian dan Pengembangan	5-05	0-00	0-00	01		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR
		5-05	0-00	0-00	01	0000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5-6	Penghubung	5-06	0-00	0-00	01		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALBAR
		5-06	0-00	0-00	01	0000	Badan Penghubung
5-7	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-07	0-00	0-00	01		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-07	0-00	0-00	01	0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-01	0-00	0-00	01		INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR
		6-01	0-00	0-00	01	0000	Inspektorat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8-1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8-01	0-00	0-00	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
		8-01	0-00	0-00	01	0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

**B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
X	XX	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
X	XX	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X	XX	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
X	XX	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X	XX	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada
X	XX	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X	XX	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X	XX	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X	XX	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaijan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X	XX	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X	XX	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
X	XX	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
X	XX	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN
X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material
X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
X	XX	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar
X	XX	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X	XX	01	1.07	05	Pengadaan Mebel
X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
X	XX	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
X	XX	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
X	XX	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X	XX	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
X	XX	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD
X	XX	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
X	XX	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
X	XX	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
X	XX	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan
X	XX	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
X	XX	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
X	XX	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
X	XX	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
X	XX	02	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
X	XX	02	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
X	XX	02	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
X	XX	02	1.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
X	XX	02	1.16		Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
X	XX	02	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
X	XX	02	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD
X	XX	02	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
X	XX	02	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.01	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.01	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.02	29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1	02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyahur Alat Kesehatan (PAK)
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	16	Pembangunan Check Dam
1	03	02	1.01	17	Pembangunan Breakwater
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1	03	02	1.01	20	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	03	02	1.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	31	Rehabilitasi Check Dam
1	03	02	1.01	32	Rehabilitasi Breakwater
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	37	Peningkatan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	41	Peningkatan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	42	Peningkatan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1	03	02	1.01	45	Revitalisasi Danau
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai
1	03	02	1.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	1.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	1.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	1.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	58	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau
1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
1	03	02	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	1.01	67	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi *)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	05	1.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
1	03	08	1.01	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
1	03	08	1.01	07	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	1.01	08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat*****)
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1	03	08	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan*****)
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan
1	03	10	1.01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	1.01	13	Pembangunan <i>Flyover</i>
1	03	10	1.01	14	Pembangunan <i>Underpass</i>
1	03	10	1.01	15	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
1	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/ Kota
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	03	12	1.03	03	Pengelolaan Kawasan Khusus*****)
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	1.02	05	Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh
1	04	03	1.01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- hari
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.02	01	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	03	Job Fair / Bursa Kerja
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2	07	05	1.03	02	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2	07	05	1.03	04	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>✓</i>	<i>h</i>	<i>h</i>





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2	10	02	1.01		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	03	1.02		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi*****)
2	10	03	1.02	01	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah*****)
2	10	03	1.03		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)*****)
2	10	03	1.03	01	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN*****)
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	06	1.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
2	10	08	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	08	1.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
2	10	10	1.01	03	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2	12	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
2	12	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2	13	02	1.01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan
2	13	04	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	04	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2	13	04	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
2	14	02	1.01	05	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	02	1.01	06	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
2	14	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
2	14	02	1.01	08	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
2	14	02	1.01	09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	1.01	10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	1.01	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
2	14	02	1.01	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
2	14	02	1.02	01	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	02	1.02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	02	1.02	05	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	1.02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	03	1.01	06	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
2	14	04	1.01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	04	1.01	11	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
2	14	04	1.01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK
2	14	04	1.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.02	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
2	14	04	1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	14	04	1.02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga

KARO. HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
2	15	02	1.04		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A *****)
2	15	02	1.04	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A *****)
2	15	02	1.04	02	Pembangunan Gedung Terminal Tipe A *****)
2	15	02	1.04	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A *****)
2	15	02	1.04	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) *****)
2	15	02	1.04	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A *****)
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Regional
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.04	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
2	15	05	1.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

KARDU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2	18	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
2	19	02	1.01	07	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2	19	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
2	19	03	1.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2	22	05	1.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2	22	05	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2	24	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana
2	24	03	1.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	26	02	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset
3	26	04	1.02	02	Pengembangan Pendidikan
3	26	04	1.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
3	26	04	1.02	04	Penyediaan Infrastruktur
3	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
3	26	04	1.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)
3	26	05	1.01	06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)
3	26	05	1.01	07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
3	26	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Hewan
3	27	02	1.03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
					Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
3	27	04	1.04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

KAROHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3	27	06	1.02		Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi
3	27	06	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	06	1.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
3	27	06	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	06	1.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi
3	28	03	1.08	01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan
3	28	03	1.08	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3	28	04	1.03	01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah
					Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3	29	03	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan
3	29	03	1.08		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.08	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan
3	29	03	1.09		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.09	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan
3	29	03	1.10		Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya
3	29	03	1.10	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3	29	03	1.11		Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelavakan
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan
3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh)
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3	29	05	1.04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

KAROHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	02	03	03	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
5	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
5	1	02	03	03	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
5	1	02	03	03	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	02	03	03	0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
5	1	02	03	03	0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
5	1	02	03	03	0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
5	1	02	03	03	0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/ Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	02	03	03	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
5	1	02	03	03	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
5	1	02	03	03	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	02	03	03	0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
5	1	02	03	03	0061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	02	03	03	0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	02	03	03	0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pagar.
5	1	02	03	03	0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5	1	02	03	04	0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
5	1	02	03	04	0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
5	1	02	03	04	0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
5	1	02	03	04	0006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
5	1	02	03	04	0007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
5	1	02	03	04	0008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
5	1	02	03	04	0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
5	1	02	03	04	0011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
5	1	02	03	04	0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan provinsi.
5	1	02	03	04	0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan kota.
5	1	02	03	04	0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
5	1	02	03	04	0016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan tol.
5	1	02	03	04	0017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan kereta api.
5	1	02	03	04	0018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan khusus.
5	1	02	03	04	0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
5	1	02	03	04	0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	02	03	04	0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Pengukur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pengukur.
5	1	02	03	04	0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan lainnya.
5	1	02	03	04	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan waduk irigasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi.
5	1	02	03	04	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan pembawa irigasi.
5	1	02	03	04	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan pembuang irigasi.
5	1	02	03	04	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan pengaman irigasi.
5	1	02	03	04	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan pelengkap irigasi.
5	1	02	03	04	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan sawah irigasi.
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya.
5	1	02	03	04	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Waduk Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan waduk pasang surut.
5	1	02	03	04	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	02	03	04	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut.
5	1	02	03	04	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Saluran Pembuang Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- saluran pembuang pasang surut.
5	1	02	03	04	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengaman Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan pengaman pasang surut.
5	1	02	03	04	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	02	03	04	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Sawah Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan sawah pasang surut.
5	1	02	03	04	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengairan pasang surut- bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	02	03	04	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pembawa pengembangan rawa.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	02	03	04	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	02	03	04	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-bangunan pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	02	03	04	0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	02	03	04	0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	02	03	04	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan waduk pengembangan sumber air.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengaman pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	02	03	04	0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	02	03	04	0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air bersih/ air baku lainnya- bangunan waduk air bersih/ air baku.
5	1	02	03	04	0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air bersih/ air baku lainnya- bangunan pengambilan air bersih/ air baku.
5	1	02	03	04	0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/ Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air bersih/ air baku lainnya- bangunan pembawa air bersih/ air baku.
5	1	02	03	04	0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/ Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air bersih/ air baku lainnya- bangunan pembuang air bersih/ air baku.
5	1	02	03	04	0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air bersih/ air baku lainnya- bangunan pelengkap air bersih/ air baku.
5	1	02	03	04	0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air bersih/ air baku lainnya- bangunan air bersih/ air baku lainnya.
5	1	02	03	04	0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air kotor- bangunan pembawa air kotor.
5	1	02	03	04	0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air kotor- bangunan waduk air kotor.
5	1	02	03	04	0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air- bangunan air kotor- bangunan pembuang air kotor.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	02	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	04	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	05	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri /Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri /Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	08	Penyedia Solar Sel Bagi Masyarakat Kampung***)
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
3	30	02	1.02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
3	30	02	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

KARO. HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>v</i>	<i>[Signature]</i>





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi
3	32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
					(menggunakan Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
4	01	09			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS**)
4	01	09	1.01		Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri**)
4	01	09	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan**)
4	01	09	1.01	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri**)
4	01	09	1.02		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus**)
4	01	09	1.02	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus**)
4	01	09	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus**)
4	01	09	1.03		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.03	01	Pembangunan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi *)
4	01	09	1.03	02	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.03	03	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.03	04	Pembangunan Gedung Serba Guna *)
4	01	09	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan *)
4	01	09	1.03	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga *)
4	01	09	1.03	07	Pemeliharaan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi *)
4	01	09	1.03	08	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.03	09	Pemeliharaan Gedung Serba Guna *)
4	01	09	1.03	10	Pemeliharaan Perpustakaan *)
4	01	09	1.03	11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga *)
4	01	09	1.03	12	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi *)
4	01	09	1.03	13	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.03	14	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.03	15	Rehabilitasi Gedung Serba Guna *)
4	01	09	1.03	16	Rehabilitasi Perpustakaan *)
4	01	09	1.03	17	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga *)
4	01	09	1.03	18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.04		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi *)
4	01	09	1.04	01	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata *)
4	01	09	1.04	02	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga *)
4	01	09	1.04	03	Penyediaan Bantuan Akhir Studi *)
4	01	09	1.04	04	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata *)
4	01	09	1.04	05	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah *)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	09	1.04	06	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) *)
4	01	09	1.04	07	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya *)
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
					(menggunakan Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
5	02				KEUANGAN
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi

KARUHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	03	02	1.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI





KODE					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
5	05	02	1.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
5	05	02	1.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
5	05	02	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
5	05	02	1.02	02	Perlindungan Anak
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5	05	02	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
5	05	02	1.02	12	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan*****)
5	05	02	1.02	13	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat*****)
5	05	02	1.02	14	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali*****)
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

C. KODE REKENING PENDAPATAN

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4						PENDAPATAN DAERAH	Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayarkembali oleh pemerintah.
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainpendapatan asli daerah yang sah.
4	1	01				Pajak Daerah	Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor berupa PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang-jeep, PKB-mobil penumpang- minibus, PKB-mobil bus-microbus, PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban-pick up, PKB-mobil barang/beban-light truck, PKB- mobil barang/beban-truck, PKB-mobil barang/beban-blind van, PKB-sepeda motor- sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor- sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB- kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi.
4	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum.
4	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
4	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pribadi.
4	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatanyang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-umum.
4	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep- pemerintah pusat.
4	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pemerintah daerah.
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi.
4	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum.
4	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus	
4	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-pribadi.
4	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-umum.
4	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-Pemerintah Daerah.
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pribadi.
4	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-umum.
4	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-Pemerintah Daerah.
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pribadi.
4	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-umum.
4	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pemerintah pusat.
4	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pemerintah daerah.
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck- pribadi.
4	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-umum.
4	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah pusat.
4	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah daerah.
4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pribadi.
4	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-umum.
4	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pemerintah pusat.
4	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pemerintah daerah.
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van-pribadi.
4	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van- umum.
4	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van- pemerintah pusat.
4	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van- pemerintah daerah.
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
4	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor rodadua-umum.
4	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor rodadua-pemerintah pusat.
4	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
4	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor rodaduga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor rodaduga pemerintah daerah.
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yangdioperasikan di air-pribadi.
4	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
4	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yangdioperasikan di air-pemerintah pusat.
4	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yangdioperasikan di air-pemerintah daerah.
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi.
4	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alatberat/besar-umum.
4	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alatberat/besar-pemerintah pusat.
4	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alatberat/besar-pemerintah daerah.
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum.
4	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-Pemerintah Daerah.
4	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang-jeep, BBNKB-mobil penumpang- minibus, BBNKB-mobil bus-microbus, BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban-pick up, BBNKB-mobil barang/beban-light truck, BBNKB-mobil barang/beban-truck, BBNKB-mobil barang/ beban-blind van, BBNKB-sepeda motor- sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-jeep sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-Microbus	
4	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-microbus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-light truck sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-truck sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-blind van sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
4	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Digunakan untuk mencatat PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin	
4	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin.
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar	
4	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar.
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas	
4	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas.
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	
4	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan	
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan	
4	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4	1	01	05			Pajak Rokok	
4	1	01	05	01		Pajak Rokok	
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
4	1	01	06			Pajak Hotel	
4	1	01	06	01		Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pencatatan tersebut berupa pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel	Pajak Hotel
4	1	01	06	02		Pajak Motel	
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	06	03		Pajak Losmen	
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen.
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata.
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata.
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan	
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan.
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	07			Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pencatatan tersebut berupa pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisny	
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya.
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya.
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisny	
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya.
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisny	
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya.
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisny	
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya.
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisny	
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya.
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	08			Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pencatatan tersebut berupa pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center), serta pajak pertandingan olahraga.
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film	
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film.
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/tari/busana.
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisny	
4	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisny	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	01	08	04		Pajak Pameran	
4	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran.
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisny	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
4	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap.
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan bowling.
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spadan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat,refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center).
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga	
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga.
4	1	01	09			Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklamepapan/billboard/videotron/megatron, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slide, dan pajak reklame peragaan.
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/billboard/videotron/ megatron yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain	
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran	
4	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan	
4	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara	
4	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung	
4	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/Slide	
4	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/Slide	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/slide yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan	
4	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	
4	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri.
4	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
4	1	01	11			Pajak Parkir	
4	1	01	11	01		Pajak Parkir	
4	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	01	12			Pajak Air Tanah	
4	1	01	12	01		Pajak Air Tanah	
4	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pencatatan tersebut berupa pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak miksa, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak fosfat, pajak talk, pajak tanah serap (fullers earth), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	01	14	01		Pajak Asbes	
4	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes.
4	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis	
4	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis.
4	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah permata.
4	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur	
4	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur.
4	1	01	14	05		Pajak Batu Apung	
4	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung.
4	1	01	14	06		Pajak Batu Permata	
4	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata.
4	1	01	14	07		Pajak Bentonit	
4	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit.
4	1	01	14	08		Pajak Dolomit	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit.
4	1	01	14	09		Pajak Felspar	
4	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar.
4	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (Halite)	
4	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (Halite)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (halite).
4	1	01	14	11		Pajak Grafit	
4	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit.
4	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit	
4	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit.
4	1	01	14	13		Pajak Gips	
4	1	01	14	13	0001	Pajak Gips	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips.
4	1	01	14	14		Pajak Kalsit	
4	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit.
4	1	01	14	15		Pajak Kaolin	
4	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin.
4	1	01	14	16		Pajak Leusit	
4	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit.
4	1	01	14	17		Pajak Magnesit	
4	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit.
4	1	01	14	18		Pajak Mika	
4	1	01	14	18	0001	Pajak Mika	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika.
4	1	01	14	19		Pajak Marmer	
4	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer.
4	1	01	14	20		Pajak Nitrat	
4	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat.
4	1	01	14	21		Pajak Opsidien	
4	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien.
4	1	01	14	22		Pajak Oker	
4	1	01	14	22	0001	Pajak Oker	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker.
4	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil	
4	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil.
4	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa.
4	1	01	14	25		Pajak Perlit	
4	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa perlit.
4	1	01	14	26		Pajak Fosfat	
4	1	01	14	26	0001	Pajak Fosfat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa fosfat.
4	1	01	14	27		Pajak Talk	
4	1	01	14	27	0001	Pajak Talk	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk.
4	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	
4	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (fullers earth).
4	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome	
4	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah Diatome	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome.
4	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat	
4	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat.
4	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum).
4	1	01	14	32		Pajak Tras	
4	1	01	14	32	0001	Pajak Tras	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras.
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif	
4	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif.
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit	
4	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit.
4	1	01	14	35		Pajak Basal	
4	1	01	14	35	0001	Pajak Basal	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal.
4	1	01	14	36		Pajak Trakit	
4	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit.
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	01	15	01		PBBP2	
4	1	01	15	01	0001	PBBP2	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pencatatan tersebut berupa BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB- pemberian hak baru.
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemindahan hak yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemberian hak baru yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	02				Retribusi Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pencatatan tersebut berupa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran /pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	0002	Retribusi Los	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis).
4	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto.
4	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital.
4	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik.

KARO, HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
AKUN	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.
4	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran.
4	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri.
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pencatatan tersebut berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan.
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah.
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan bangunan.
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian laboratorium.
4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian ruangan.
4	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian kendaraan bermotor.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat.
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
4	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir/berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan	
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal	
4	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
4	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan	
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air	
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit ternak.
4	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan.
4	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencatatan tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	Beralkohol
4	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.
4	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah), dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan.
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD di bidang aneka usaha.
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD (Bidang Air Minum)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD di bidang air minum.
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	
4	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah.
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	
4	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD di bidang sanitasi.
4	1	03	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik swasta.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah	
4	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah.
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	
4	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar.
4	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan.
4	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur.
4	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian.
4	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga.
4	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar.
4	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan.
4	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium.
4	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer.
4	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi.
4	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran.
4	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
4	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi.
4	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja.
4	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga.
4	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi.
4	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-rambu	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu.
4	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga.
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	
4	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung.
4	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen.
4	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara.
4	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas titik kontrol/pasti.
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan.
4	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air.
4	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi.
4	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan.
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	
4	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan.
4	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan.
4	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan.
4	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman.
4	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya.
4	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi.
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya	
4	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasilpenjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasilpenjualan aset lainnya-aset lain-lain.
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatandan Mesin	
4	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan	
4	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya	
4	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya	
4	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD	
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa BMD.
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan BMD.
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupatanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna	
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Kerja Sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah	Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.
4	1	04	05			Jasa Giro	
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas dibendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah.
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara	
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan untuk penyeteroran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada.
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	
4	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor.
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	
4	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS.
4	1	04	05	05		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	
4	1	04	05	05	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
4	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	04	09	01	0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
4	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- sedan.
4	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- minibus.
4	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.
4	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.
4	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.
4	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-mobil barang/beban-Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
4	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.
4	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotoryang dioperasikan di air.
4	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alatberat/alat besar.
4	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
4	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.
4	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- bus.
4	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.
4	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-mobil barang/beban-Light Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.
4	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
4	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.
4	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan motor yang dioperasikan di air.
4	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
4	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB)	
4	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
4	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
4	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
4	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
4	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan.
4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok	
4	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok.
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel.
4	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel.
4	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen.
4	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajakgubuk pariwisata.
4	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajakwisma pariwisata.
4	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajakpesanggrahan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0007	Pendapatan Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film.
4	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
4	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran.
4	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/akrobat/sulap.
4	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan bowling.
4	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center).
4	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga.
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
4	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain.
4	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/stiker.
4	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran.
4	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berialan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berialan.
4	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara.
4	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung.
4	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara.
4	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame film/slide.
4	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan.
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber dihasilkan sendiri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir.
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah.
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet.
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes.
4	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis.
4	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata.
4	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur.
4	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung.
4	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata.
4	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit.
4	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit.
4	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar.
4	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (halite).
4	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit.
4	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit.
4	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips.
4	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit.
4	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin.
4	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit.
4	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit.
4	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika.
4	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer.
4	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat.
4	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien.
4	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker.
4	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil.
4	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa.
4	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit.
4	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Fosfat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak fosfat.
4	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk.
4	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (fullers earth).
4	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome.
4	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat.
4	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras.
4	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif.
4	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit.
4	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal.
4	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit.
4	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
4	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
4	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
4	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar.
4	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kaku	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaku.
4	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi pengolahan limbah Cair	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair.
4	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan.
4	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.
4	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal.
4	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.
4	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
4	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.
4	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan penyeberangan air.
4	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	
4	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan.
4	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.
4	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas.
4	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	
4	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21.
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	
4	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
4	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
4	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa.
4	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas tetap.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas dalam kota.
4	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
4	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket meeting luar kota.
4	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa-luar negeri.
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	
4	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	16			Pendapatan BLUD	
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD	
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD.
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sewa pengakhiran sewa barang milik daerah dan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan (Inkracht).
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
4	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah.
4	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat	
4	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat.
4	1	04	22	01	0002	Pendapatan Infaq	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari infaq.
4	1	04	22	01	0003	Pendapatan Shadaqah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari shadaqah.
4	1	04	22	01	0004	Pendapatan Wakaf	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wakaf.
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
4	2	01	01			Dana Perimbangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan yang berlaku.
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang pajak penghasilan yang berlaku
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi.
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi penghasil.
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam panas bumi.
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-landrent.
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-royalty.
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan.
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Juran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (JIUPH)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- dana reboisasi.
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan.
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	
4	2	01	01	02	0001	DAU	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
4	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desadan perangkat desa.
4	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD .
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD.
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP.
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA.
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa.
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar.
4	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah.
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan.
4	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Gedung Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat .
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat kabupaten/kota, pembangunan, Rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten I Kota (IFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONED, PenguatanRS PONEK dan Penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal .
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Therapeutic Feeding Center (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, Penyediaan Alat Antropometri dan Penyediaan Obat Gizi .
4	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota.
4	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/ Provinsi/Regional/Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata .
4	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama .
4	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat single gardan/double gardan, pusling air, ambulans transport single gardan/double gardan, ambulans PSC II9, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi.
4	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi.
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Puskesmas, Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas (Dokter, Perawat dan Bidan), Penyediaan Prasarana Kendaraan Bermotor di Puskesmas, Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (generator set/energy terbarukan), Penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas.
4	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di Puskesmas.
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana, Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB, Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan, Pengadaan Media/Alat Pengolah Data, Pembangunan/Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan, Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan.
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Penyediaan KB Kit dalam rangka penurunan prevalensi stunting

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan/atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk permukiman kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam hampanan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya
4	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan type 36
4	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Balai Perbenihan/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, Kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/ Dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten/Kota, Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyediaan sarana Pendukungnya
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut, Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil, Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota), Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil dan Pengadaan Sarpras Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil
4	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalandan pemeliharaan berkala jembatan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa pengadaan perlengkapan jalan di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kegiatan fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional
4	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Prioritas Nasional di daerah afirmasi (Kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat).
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skalapermukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.
4	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan.
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan.
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi.
4	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.
4	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan hutan kota.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/ kawasan terisolir menuju pusat administrasi pemerintah, kegiatan fisik berupa pembangunan/ peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/ kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/ kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.
4	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan kegiatan fisik berupa pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama
4	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
4	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan.
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas.
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan.
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana.
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
4	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja dibidang pariwisata.
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)	
4	2	01	02	01		DID	
4	2	01	02	01	0001	DID	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-Provinsi Papua, dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
4	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	
4	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
4	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	
4	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	
4	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	
4	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua Barat yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua Barat pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4	2	01	04			Dana Keistimewaan	
4	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
4	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4	2	01	05			Dana Desa	
4	2	01	05	01		Dana Desa	
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi.
4	2	02	02			Bantuan Keuangan	
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi.
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan Pemerintah Daerah provinsi.
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4	3	01				Pendapatan Hibah	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga.
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	
4	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
4	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	
4	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	02				Dana Darurat	
4	3	02	01			Dana Darurat	
4	3	02	01	01		Dana Darurat	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan atas pengembalian hibah.
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS	
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi.
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
4	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah.
4	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
4	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN.
4	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD.
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

D. KODE REKENING BELANJA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akunn	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5						BELANJA DAERAH	Digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5	1					BELANJA OPERASI	Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5	1	01				Belanja Pegawai	Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian.
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan PNS yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan PPPK yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	01	11	0002	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	12		Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	
5	1	01	01	12	0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	12	0002	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Digunakan untuk mencatat belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, belanja insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang persentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang persentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang persentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan kesehatan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan persampahan/kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	Digunakan untuk mencatat insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan parkir di tepi jalan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan pasar yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengujian kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- penggantian biaya cetak peta yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan tera/tera ulang yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan pendidikan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- pemakaian kekayaan daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/ atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat khusus parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- pelayanan kepelabuhan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penyeberangan air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penjualan produksi usaha daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD	Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD	Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Digunakan untuk mencatat honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Digunakan untuk mencatat honorarium pengadaan barang/jasa
5	1	01	03	07	0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Digunakan untuk mencatat honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
5	1	01	03	08		Belanja Jasa Pengelolaan BMD	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang serta pejabat dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD	
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD	Digunakan untuk mencatat uang representasi DPRD.
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga DPRD.
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD	
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras DPRD.
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD	
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja uang paket DPRD.
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan DPRD.
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD	
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan reses DPRD.
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD	
5	1	01	04	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji DPRD.
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan DPRD yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uralan Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian DPRD.
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan perumahan DPRD.
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi DPRD.
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	
5	1	01	05	01	0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
5	1	01	05	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
5	1	01	05	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	
5	1	01	05	04	0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
5	1	01	05	05	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
5	1	01	05	06	0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	
5	1	01	05	07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
5	1	01	05	08	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH.
5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
5	1	01	05	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	01	05	10	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	05	10	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak rokok.
5	1	01	05	10	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hotel.
5	1	01	05	10	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
5	1	01	05	10	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
5	1	01	05	10	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
5	1	01	05	10	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
5	1	01	05	10	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
5	1	01	05	10	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
5	1	01	05	10	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak sarang burung walet.
5	1	01	05	10	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5	1	01	05	10	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5	1	01	05	10	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5	1	01	05	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	
5	1	01	05	11	0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
5	1	01	05	11	0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
5	1	01	05	11	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5	1	01	05	11	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi.
5	1	01	05	11	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar bagi.
5	1	01	05	11	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
5	1	01	05	11	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	11	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanantempat penginapan/pesanggrahan/vila.
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaharumah potong hewan.
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	05	11	0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
5	1	01	05	11	0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- pengendalian lalu lintas.
5	1	01	05	11	0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD.
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	
5	1	01	06	02	0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
5	1	02	01			Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan kimia.
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan bakar dan pelumas.
5	1	02	01	01	0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan baku.
5	1	02	01	01	0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan kimia nuklir.
5	1	02	01	01	0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-barang dalam proses.
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan/bibit tanaman.
5	1	02	01	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-isi tabung gas.
5	1	02	01	01	0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja bahan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.001 s.d 5.1.02.01.01.011.
5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan.
5	1	02	01	01	0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat besar.
5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran.
5	1	02	01	01	0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium.

KAROHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	01	0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat pemancar
5	1	02	01	01	0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi
5	1	02	01	01	0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian
5	1	02	01	01	0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel
5	1	02	01	01	0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial
5	1	02	01	01	0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja suku cadang pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.013 s.d 5.1.02.01.01.022
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik
5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas
5	1	02	01	01	0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kaporlap dan perlengkapan satwa
5	1	02	01	01	0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantorklainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.024 s.d 5.1.02.01.01.035
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja obat-obatan-obat
5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.037
5	1	02	01	01	0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	01	0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain
5	1	02	01	01	0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
5	1	02	01	01	0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.041
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
5	1	02	01	01	0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-pakan sepertipakan hewan, pakan ikan dan sejenisnya.
5	1	02	01	01	0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja belanja natura dan pakan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.043 s.d 5.1.02.01.01.044
5	1	02	01	01	0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi
5	1	02	01	01	0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian- persediaan penelitian biologi lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.046
5	1	02	01	01	0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi
5	1	02	01	01	0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian- persediaan penelitian lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan penelitian pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.046 s.d 5.1.02.01.01.048
5	1	02	01	01	0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses
5	1	02	01	01	0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan dalam proses- persediaan dalam proses lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan dalam proses pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.050
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman jamuantamu
5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja penambah daya tahan tubuh
5	1	02	01	01	0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
5	1	02	01	01	0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan social.
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat s.d. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	01	0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas KDH dan WKDH antara lain Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD antara lain Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian Lengkap Panjang (PDHLP), dan Pakaian yang bercirikan khas daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil lengkap beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas lapangan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil resmi beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas upacara termasuk PDU bagi ASN di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran antara lain PDU I, PDU II, Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan, dan Pakaian Dinas Upacara Korps Musik beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian penyelamatan antara lain pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran, pakaian tahan panas, pakaian tahan api, dan pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian siaga saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian teknik saat melaksanakan tugas perbengkelan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian pelatihan kerja diantaranya digunakan bagi unit pelatihan kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas masyarakat beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian kerja laboratorium beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	01	0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian kerja bengkel.
5	1	02	01	01	0073	Belanja Pakaian KORPRI	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian KORPRI beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian adat daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian batik tradisional beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian olahraga beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian paskibraka beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian jas/safari beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	02		Belanja Barang Tak Habis Pakai	
5	1	02	01	02	0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen jembatan baja.
5	1	02	01	02	0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen jembatan pratekan.
5	1	02	01	02	0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen peralatan.
5	1	02	01	02	0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen rambu-rambu.
5	1	02	01	02	0005	Belanja Komponen-Attachment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-attachment.
5	1	02	01	02	0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja komponen pada sub rincian objek 5.1.02.01.02.001 s.d 5.1.02.01.02.005
5	1	02	01	02	0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa air besi tuang (DCI).
5	1	02	01	02	0008	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa asbes semen (ACP).
5	1	02	01	02	0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa baja.
5	1	02	01	02	0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa beton pratekan.
5	1	02	01	02	0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa fiber glass.
5	1	02	01	02	0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
5	1	02	01	02	0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja pipa pada sub rincian objek 5.1.02.01.02.007 s.d 5.1.02.01.02.012.
5	1	02	01	03		Belanja Barang Bekas Dipakai	
5	1	02	01	03	0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>d</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Urut Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
01	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Digunakan untuk mencatat honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website. Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
5	1	02	02	01	0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggara ujian sebagai imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5	1	02	02	01	0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	Digunakan untuk mencatat honorarium penulisan butir soal dan telaah butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes, kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
5	1	02	02	01	0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk honorarium penceramah, honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang dapat diberikan kepada tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dengan keanggotaan tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
5	1	02	02	01	0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pendidikan.
5	1	02	02	01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesehatan.
5	1	02	02	01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga laboratorium.
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	1	02	02	01	0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
5	1	02	02	01	0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan bencana.
5	1	02	02	01	0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan sosial.
5	1	02	02	01	0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga sumber daya air.
5	1	02	02	01	0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga perhubungan.
5	1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
5	1	02	02	01	0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
5	1	02	02	01	0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya.
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kebersihan.
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga keamanan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	03	0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Pipa Bekas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
5	1	02	01	03	0003	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja komponen bekas dan pipa bekas pada sub rincian objek 5.1.02.01.03.001 s.d 5.1.02.01.03.002.
5	1	02	02			Belanja Jasa	Digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif Pemungutan Retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	
5	1	02	02	01	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.
5	1	02	02	01	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Digunakan untuk mencatat honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Digunakan untuk mencatat honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan tim berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Pengaturan batasan jumlah honorarium yang diterima dan pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Digunakan untuk mencatat honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli, dan beracara. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dantunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Digunakan untuk mencatat honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan berdasarkan ketentuan tingkatan kelulusan pendidikan penyuluh non pegawai negeri sipil yakni lulusan SLTA, lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan, lulusan Sarjana (S1), lulusan Master (S2), lulusan Doktor (S3). Besaran honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan	Digunakan untuk mencatat honorarium rohaniwan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	01	0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengantar surat dan barang.
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga supir.
5	1	02	02	01	0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga juru masak.
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
5	1	02	02	01	0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Digunakan untuk mencatat belanja jasa audit/surveillance ISO.
5	1	02	02	01	0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa juri perlombaan/pertandingan.
5	1	02	02	01	0038	Belanja Jasa Tata Rias	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tatarias.
5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.
5	1	02	02	01	0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator tiket yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selain BUMD.
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
5	1	02	02	01	0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penulisan dan penerjemahan.
5	1	02	02	01	0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan perpustakaan.
5	1	02	02	01	0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kearsipan.
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelenggara acara oleh pihak lain.
5	1	02	02	01	0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa kontribusi asosiasi.
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
5	1	02	02	01	0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa kalibrasi.
5	1	02	02	01	0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
5	1	02	02	01	0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengukuran tanah.
5	1	02	02	01	0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	Digunakan untuk mencatat belanja jasa jalan/tol.
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
5	1	02	02	01	0056	Belanja Jasa Pindahan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemindahan benda bersejarah.
5	1	02	02	01	0057	Belanja Jasa Operator Kapal	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator kapal antara lain nahkoda, anak buah kapal dan sejenisnya.
5	1	02	02	01	0058	Belanja Jasa Penyelaman	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelaman.
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	Digunakan untuk mencatat belanja tagihan telepon.
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	Digunakan untuk mencatat belanja tagihan air.
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja tagihan listrik.
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Digunakan untuk mencatat belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Digunakan untuk mencatat belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan.
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman	Digunakan untuk mencatat belanja paket/pengiriman.
5	1	02	02	01	0065	Belanja Penambahan Daya	Digunakan untuk mencatat belanja penambahan daya.
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Digunakan untuk mencatat belanja registrasi/keanggotaan.
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Digunakan untuk mencatat belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
5	1	02	02	01	0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja rekening penerangan jalan umum.
5	1	02	02	01	0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Digunakan untuk mencatat belanja pengolahan air limbah.
5	1	02	02	01	0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	Digunakan untuk mencatat belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	Digunakan untuk mencatat belanja lembur.
5	1	02	02	01	0072	Belanja Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Digunakan untuk mencatat belanja denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
5	1	02	02	01	0073	Belanja Medical Check Up	Digunakan untuk mencatat belanja medical check up bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	
5	1	02	02	02	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	02	02	02	0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang hanya dapat digunakan oleh pemerintah provinsi.
5	1	02	02	02	0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak mampu termasuk orang dengan gangguan jiwa.
5	1	02	02	02	0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Digunakan untuk mencatat Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	02	0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja asuransi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	03		Belanja sewa Tanah	
5	1	02	02	03	0001	Belanja sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
5	1	02	02	03	0002	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
5	1	02	02	03	0003	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan industri.
5	1	02	02	03	0004	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	02	02	03	0005	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	02	02	03	0006	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	02	02	03	0007	Belanja sewa Tanah Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah persil lainnya.
5	1	02	02	03	0008	Belanja sewa Tanah Basah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah basah.
5	1	02	02	03	0009	Belanja sewa Tanah Kering	Digunakan untuk mencatat sewa belanja tanah kering.
5	1	02	02	03	0010	Belanja sewa Tanah Perkebunan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah perkebunan.
5	1	02	02	03	0011	Belanja sewa Tanah Hutan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah hutan.
5	1	02	02	03	0012	Belanja sewa Tanah Tandus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah tandus.
5	1	02	02	03	0013	Belanja sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	02	02	03	0014	Belanja sewa Tanah Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah pertanian.
5	1	02	02	03	0015	Belanja sewa Tanah Pertambangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah pertambangan.
5	1	02	02	03	0016	Belanja sewa Tanah Non Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah non persil lainnya.
5	1	02	02	03	0017	Belanja sewa Tanah Lapangan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan olahraga.
5	1	02	02	03	0018	Belanja sewa Tanah Lapangan Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan parkir.
5	1	02	02	03	0019	Belanja sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	02	02	03	0020	Belanja sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	02	02	03	0021	Belanja sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	02	02	03	0022	Belanja sewa Tanah Lapangan Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan terbang.
5	1	02	02	03	0023	Belanja sewa Tanah untuk Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk jalan.
5	1	02	02	03	0024	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan air.
5	1	02	02	03	0025	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan instalasi.

KARO. HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	03	0026	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	02	02	03	0027	Belanja sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	02	02	03	0028	Belanja sewa Tanah untuk Makam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk makam.
5	1	02	02	03	0029	Belanja sewa Tanah untuk Taman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk taman.
5	1	02	02	03	0030	Belanja sewa Tanah untuk Latihan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk latihan.
5	1	02	02	03	0031	Belanja sewa Tanah Daerah Pertahanan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah daerah pertahanan.
5	1	02	02	03	0032	Belanja sewa Tanah Lapangan PBB	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan PBB.
5	1	02	02	03	0033	Belanja sewa Tanah Kampung	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah kampung.
5	1	02	02	03	0034	Belanja sewa Emplasmnt	Digunakan untuk mencatat belanja sewa emplasmnt.
5	1	02	02	03	0035	Belanja sewa Lapangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa lapangan lainnya.
5	1	02	02	04		Belanja sewa Peralatan dan Mesin	
5	1	02	02	04	0001	Belanja sewa Tractor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tractor.
5	1	02	02	04	0002	Belanja sewa Grader	Digunakan untuk mencatat belanja sewa grader.
5	1	02	02	04	0003	Belanja sewa Excavator	Digunakan untuk mencatat belanja sewa excavator.
5	1	02	02	04	0004	Belanja sewa Pile Driver	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pile driver.
5	1	02	02	04	0005	Belanja sewa Hauler	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hauler.
5	1	02	02	04	0006	Belanja sewa Asphalt Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa asphalt equipment.
5	1	02	02	04	0007	Belanja sewa Compacting Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa compacting equipment.
5	1	02	02	04	0008	Belanja sewa Aggregate and Concrete Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa aggregate and concrete equipment.
5	1	02	02	04	0009	Belanja sewa Loader	Digunakan untuk mencatat belanja sewa loader.
5	1	02	02	04	0010	Belanja sewa Alat Pengangkat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengangkat.
5	1	02	02	04	0011	Belanja sewa Mesin Proses	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin proses.
5	1	02	02	04	0012	Belanja sewa Alat Besar Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar darat lainnya.
5	1	02	02	04	0013	Belanja sewa Dredger	Digunakan untuk mencatat belanja sewa dredger.
5	1	02	02	04	0014	Belanja sewa Floating Excavator	Digunakan untuk mencatat belanja sewa floating excavator.
5	1	02	02	04	0015	Belanja sewa Amphibi Dredger	Digunakan untuk mencatat belanja sewa amphibi dredger.
5	1	02	02	04	0016	Belanja sewa Kapal Tarik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kapal tarik.
5	1	02	02	04	0017	Belanja sewa Mesin Proses Apung	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin proses apung.
5	1	02	02	04	0018	Belanja sewa Alat Besar Apung Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar apung lainnya.
5	1	02	02	04	0019	Belanja sewa Alat Penarik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penarik.
5	1	02	02	04	0020	Belanja sewa Feeder	Digunakan untuk mencatat belanja sewa feeder.
5	1	02	02	04	0021	Belanja sewa Compressor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa compressor.
5	1	02	02	04	0022	Belanja sewa Electric Generating Set	Digunakan untuk mencatat belanja sewa electric generating set.
5	1	02	02	04	0023	Belanja sewa Pompa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pompa.
5	1	02	02	04	0024	Belanja sewa Mesin Bor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin bor.
5	1	02	02	04	0025	Belanja sewa Unit Pemeliharaan Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit pemeliharaan lapangan.
5	1	02	02	04	0026	Belanja sewa Alat Pengolahan Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan air kotor.
5	1	02	02	04	0027	Belanja sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pembangkit uap air panas/steam generator.
5	1	02	02	04	0028	Belanja sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan.
5	1	02	02	04	0029	Belanja sewa Mesin Tato	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin tattoo.
5	1	02	02	04	0030	Belanja sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	02	02	04	0031	Belanja sewa Peralatan Selam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan selam.
5	1	02	02	04	0032	Belanja sewa Peralatan SAR Mountenering	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan SAR mountenering.
5	1	02	02	04	0033	Belanja sewa Peralatan Intelijen	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan intelijen.
5	1	02	02	04	0034	Belanja sewa Alat Bantu Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu lainnya.
5	1	02	02	04	0035	Belanja sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	02	02	04	0036	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor penumpang.
5	1	02	02	04	0037	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	02	02	04	0038	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	02	02	04	0039	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	02	02	04	0040	Belanja sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor khusus.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0041	Belanja sewa Kendaraan Tempur	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tempur.
5	1	02	02	04	0042	Belanja sewa Alat Angkutan Kereta Rel	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan kereta rel.
5	1	02	02	04	0043	Belanja sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0044	Belanja sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	02	02	04	0045	Belanja sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	02	02	04	0046	Belanja sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
5	1	02	02	04	0047	Belanja sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0048	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	02	02	04	0049	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
5	1	02	02	04	0050	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	02	02	04	0051	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	02	02	04	0052	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0053	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	02	02	04	0054	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	02	02	04	0055	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	02	02	04	0056	Belanja sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0057	Belanja sewa Kapal Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kapal terbang.
5	1	02	02	04	0058	Belanja sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	02	02	04	0059	Belanja sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	02	02	04	0060	Belanja sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas konstruksi logam yang ransportable (berpindah).
5	1	02	02	04	0061	Belanja sewa Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel listrik.
5	1	02	02	04	0062	Belanja sewa Perkakas Bengkel Service	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel service.
5	1	02	02	04	0063	Belanja sewa Perkakas Pengangkat Bermesin	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pengangkat bermesin.
5	1	02	02	04	0064	Belanja sewa Perkakas Bengkel Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel kayu.
5	1	02	02	04	0065	Belanja sewa Perkakas Bengkel Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel khusus.
5	1	02	02	04	0066	Belanja sewa Peralatan Las	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan las.
5	1	02	02	04	0067	Belanja sewa Perkakas Pabrik Es	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pabrik es.
5	1	02	02	04	0068	Belanja sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	02	02	04	0069	Belanja sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	02	02	04	0070	Belanja sewa Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel listrik.
5	1	02	02	04	0071	Belanja sewa Perkakas Bengkel Service	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel service.
5	1	02	02	04	0072	Belanja sewa Perkakas Pengangkat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pengangkat.
5	1	02	02	04	0073	Belanja sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas standard (standard tools).
5	1	02	02	04	0074	Belanja sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas khusus (special tools).
5	1	02	02	04	0075	Belanja sewa Perkakas Bengkel Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel kerja.
5	1	02	02	04	0076	Belanja sewa Peralatan Tukang Besi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang besi.
5	1	02	02	04	0077	Belanja sewa Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang kayu.
5	1	02	02	04	0078	Belanja sewa Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang kayu.
5	1	02	02	04	0079	Belanja sewa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan ukur, gip dan feeting.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0080	Belanja sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	02	02	04	0081	Belanja sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	02	02	04	0082	Belanja sewa Alat Ukur Universal	Digunakan untuk mencatat belanja sewa Alat Ukur Universal.
5	1	02	02	04	0083	Belanja sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes inteligensia.
5	1	02	02	04	0084	Belanja sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
5	1	02	02	04	0085	Belanja sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes klinis lain.
5	1	02	02	04	0086	Belanja sewa Alat Kalibrasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kalibrasi.
5	1	02	02	04	0087	Belanja sewa Oscilloscope	Digunakan untuk mencatat belanja sewa oscilloscope.
5	1	02	02	04	0088	Belanja sewa Universal Tester	Digunakan untuk mencatat belanja sewa universal tester.
5	1	02	02	04	0089	Belanja sewa Alat Ukur/Pembanding	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/pembanding.
5	1	02	02	04	0090	Belanja sewa Alat Ukur Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur lain-lain.
5	1	02	02	04	0091	Belanja sewa Alat Timbangan/Biara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat timbangan/biara.
5	1	02	02	04	0092	Belanja sewa Anak Timbangan/Biara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa anak timbangan/biara.
5	1	02	02	04	0093	Belanja sewa Takaran Kering	Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran kering.
5	1	02	02	04	0094	Belanja sewa Takaran Bahan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran bahan bangunan.
5	1	02	02	04	0095	Belanja sewa Takaran Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran lainnya.
5	1	02	02	04	0096	Belanja sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	02	02	04	0097	Belanja sewa Specific Set	Digunakan untuk mencatat belanja sewa specific set.
5	1	02	02	04	0098	Belanja sewa Alat Pengukur Keadaan Alam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur keadaan alam.
5	1	02	02	04	0099	Belanja sewa Alat Pengukur Penglihatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur penglihatan.
5	1	02	02	04	0100	Belanja sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	02	02	04	0101	Belanja sewa Alat Ukur Instrument Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur instrument workshop.
5	1	02	02	04	0102	Belanja sewa Alat Ukur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur lainnya.
5	1	02	02	04	0103	Belanja sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	02	02	04	0104	Belanja sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	02	02	04	0105	Belanja sewa Alat Panen	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat panen.
5	1	02	02	04	0106	Belanja sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	02	02	04	0107	Belanja sewa Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pertanian.
5	1	02	02	04	0108	Belanja sewa Alat Processing	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat processing.
5	1	02	02	04	0109	Belanja sewa Alat Pasca Panen	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pasca panen.
5	1	02	02	04	0110	Belanja sewa Alat Produksi Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat produksi perikanan.
5	1	02	02	04	0111	Belanja sewa Alat-Alat Peternakan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat-alat peternakan.
5	1	02	02	04	0112	Belanja sewa Alat Pengolahan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan lainnya.
5	1	02	02	04	0113	Belanja sewa Mesin Ketik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin ketik.
5	1	02	02	04	0114	Belanja sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	02	02	04	0115	Belanja sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat reproduksi (penggandaan).
5	1	02	02	04	0116	Belanja sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	02	02	04	0117	Belanja sewa Alat Kantor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kantor lainnya.
5	1	02	02	04	0118	Belanja sewa Mebel	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mebel.
5	1	02	02	04	0119	Belanja sewa Alat Pengukur Waktu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur waktu.
5	1	02	02	04	0120	Belanja sewa Alat Pembersih	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pembersih.
5	1	02	02	04	0121	Belanja sewa Alat Pendingin	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendingin.
5	1	02	02	04	0122	Belanja sewa Alat Dapur	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat dapur.
5	1	02	02	04	0123	Belanja sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use).
5	1	02	02	04	0124	Belanja sewa Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pemadam kebakaran.
5	1	02	02	04	0125	Belanja sewa Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja kerja pejabat.
5	1	02	02	04	0126	Belanja sewa Meja Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja rapat pejabat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0127	Belanja sewa Kursi Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi kerja pejabat.
5	1	02	02	04	0128	Belanja sewa Kursi Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi rapat pejabat.
5	1	02	02	04	0129	Belanja sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	02	02	04	0130	Belanja sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	02	02	04	0131	Belanja sewa Lemari dan Arsip Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa lemari dan arsip pejabat.
5	1	02	02	04	0132	Belanja sewa Peralatan Studio Audio	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio audio.
5	1	02	02	04	0133	Belanja sewa Peralatan Studio Video dan Film	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio video dan film.
5	1	02	02	04	0134	Belanja sewa Peralatan Studio Gambar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio gambar.
5	1	02	02	04	0135	Belanja sewa Peralatan Cetak	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan cetak.
5	1	02	02	04	0136	Belanja sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	02	02	04	0137	Belanja sewa Alat Studio Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat studio lainnya.
5	1	02	02	04	0138	Belanja sewa Alat Komunikasi Telephone	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi telephone.
5	1	02	02	04	0139	Belanja sewa Alat Komunikasi Radio SSB	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio SSB.
5	1	02	02	04	0140	Belanja sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	02	02	04	0141	Belanja sewa Alat Komunikasi Radio VHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa Alat Komunikasi Radio VHF.
5	1	02	02	04	0142	Belanja sewa Alat Komunikasi Radio UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio UHF.
5	1	02	02	04	0143	Belanja sewa Alat Komunikasi Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi sosial.
5	1	02	02	04	0144	Belanja sewa Alat-Alat Sandi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat-alat sandi.
5	1	02	02	04	0145	Belanja sewa Alat Komunikasi Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi khusus.
5	1	02	02	04	0146	Belanja sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	02	02	04	0147	Belanja sewa Alat Komunikasi Satelit	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi satelit.
5	1	02	02	04	0148	Belanja sewa Alat Komunikasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi lainnya.
5	1	02	02	04	0149	Belanja sewa Peralatan Pemancar MF/MW	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar MF/MW.
5	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar HF/SW.
5	1	02	02	04	0151	Belanja sewa Peralatan Pemancar VHF/FM	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar VHF/FM.
5	1	02	02	04	0152	Belanja sewa Peralatan Pemancar UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar UHF.
5	1	02	02	04	0153	Belanja sewa Peralatan Pemancar SHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar SHF.
5	1	02	02	04	0154	Belanja sewa Peralatan Antena MF/MW	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena MF/MW.
5	1	02	02	04	0155	Belanja sewa Peralatan Antena HF/SW	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena HF/SW.
5	1	02	02	04	0156	Belanja sewa Peralatan Antena VHF/FM	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena VHF/FM.
5	1	02	02	04	0157	Belanja sewa Peralatan Antena UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena UHF.
5	1	02	02	04	0158	Belanja sewa Peralatan Antena SHF/Parabola	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena SHF/parabola.
5	1	02	02	04	0159	Belanja sewa Peralatan Translator VHF/VHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator VHF/VHF.
5	1	02	02	04	0160	Belanja sewa Peralatan Translator UHF/UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator UHF/UHF.
5	1	02	02	04	0161	Belanja sewa Peralatan Translator VHF/UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator VHF/UHF.
5	1	02	02	04	0162	Belanja sewa Peralatan Translator UHF/VHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator UHF/VHF.
5	1	02	02	04	0163	Belanja sewa Peralatan Microwave FPU	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan microwave FPU.
5	1	02	02	04	0164	Belanja sewa Peralatan Microwave Terrestrial	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan microwave terrestrial.
5	1	02	02	04	0165	Belanja sewa Peralatan Microwave TVRO	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan microwave TVRO.
5	1	02	02	04	0166	Belanja sewa Peralatan Dummy Load	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan dummy load.
5	1	02	02	04	0167	Belanja sewa Switcher Antena	Digunakan untuk mencatat belanja sewa switcher antena.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0168	Belanja sewa Switcher/Menara Antena	Digunakan untuk mencatat belanja sewa switcher/menara antena.
5	1	02	02	04	0169	Belanja sewa Feeder	Digunakan untuk mencatat belanja sewa feeder.
5	1	02	02	04	0170	Belanja sewa Humidity Control	Digunakan untuk mencatat belanja sewa humidity control.
5	1	02	02	04	0171	Belanja sewa Program Input Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa program input equipment.
5	1	02	02	04	0172	Belanja sewa Peralatan Antena Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena penerima VHF.
5	1	02	02	04	0173	Belanja sewa Peralatan Pemancar LF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar LF.
5	1	02	02	04	0174	Belanja sewa Unit Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit pemancar MF+HF.
5	1	02	02	04	0175	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	02	02	04	0176	Belanja sewa Peralatan Penerima	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima.
5	1	02	02	04	0177	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
5	1	02	02	04	0178	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
5	1	02	02	04	0179	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
5	1	02	02	04	0180	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	02	04	0181	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	02	04	0182	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	02	04	0183	Belanja sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	02	04	0184	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	02	02	04	0185	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	02	02	04	0186	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	02	02	04	0187	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	02	04	0188	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	02	04	0189	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	02	04	0190	Belanja sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	02	04	0191	Belanja sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	02	02	04	0192	Belanja sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	02	02	04	0193	Belanja sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	02	02	04	0194	Belanja sewa Peralatan Perlengkapan Radio	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan perlengkapan radio.
5	1	02	02	04	0195	Belanja sewa Sumber Tenaga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumber tenaga.
5	1	02	02	04	0196	Belanja sewa Peralatan Pemancar Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar lainnya.
5	1	02	02	04	0197	Belanja sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system.
5	1	02	02	04	0198	Belanja sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa very high frequence omni range.
5	1	02	02	04	0199	Belanja sewa Distance Measuring Equipment (DME)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa distance measuring equipment.
5	1	02	02	04	0200	Belanja sewa Radar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa radar.
5	1	02	02	04	0201	Belanja sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengatur telekomunikasi.
5	1	02	02	04	0202	Belanja sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
5	1	02	02	04	0203	Belanja sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	02	02	04	0204	Belanja sewa Alat Kedokteran Umum	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran umum.
5	1	02	02	04	0205	Belanja sewa Alat Kedokteran Gigi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran gigi.
5	1	02	02	04	0206	Belanja sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	02	02	04	0207	Belanja sewa Alat Kedokteran Bedah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0208	Belanja sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	02	02	04	0209	Belanja sewa Alat Kedokteran THT	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran THT.
5	1	02	02	04	0210	Belanja sewa Alat Kedokteran Mata	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran mata.
5	1	02	02	04	0211	Belanja sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	02	02	04	0212	Belanja sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran kamar jenazah/mortuary.
5	1	02	02	04	0213	Belanja sewa Alat Kedokteran Anak	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran anak.
5	1	02	02	04	0214	Belanja sewa Alat Kedokteran Poliklinik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran poliklinik.
5	1	02	02	04	0215	Belanja sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	02	02	04	0216	Belanja sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	02	02	04	0217	Belanja sewa Alat Kedokteran Jantung	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran jantung.
5	1	02	02	04	0218	Belanja sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran radiodiagnostic.
5	1	02	02	04	0219	Belanja sewa Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran patalogi anatomy.
5	1	02	02	04	0220	Belanja sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran transfusi darah.
5	1	02	02	04	0221	Belanja sewa Alat Kedokteran Radioterapi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran radioterapi.
5	1	02	02	04	0222	Belanja sewa Alat Kedokteran Nuklir	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran nuklir.
5	1	02	02	04	0223	Belanja sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
5	1	02	02	04	0224	Belanja sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran gawat darurat.
5	1	02	02	04	0225	Belanja sewa Alat Kedokteran Jiwa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran jiwa.
5	1	02	02	04	0226	Belanja sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	02	02	04	0227	Belanja sewa Alat Kedokteran ICU	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran ICU.
5	1	02	02	04	0228	Belanja sewa Alat Kedokteran ICCU	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran ICCU.
5	1	02	02	04	0229	Belanja sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah jantung.
5	1	02	02	04	0230	Belanja sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran traditional medicine.
5	1	02	02	04	0231	Belanja sewa Alat Kedokteran Anestesi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran anestesi.
5	1	02	02	04	0232	Belanja sewa Alat Kedokteran Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran lainnya.
5	1	02	02	04	0233	Belanja sewa Alat Kesehatan Matra Laut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan matra laut.
5	1	02	02	04	0234	Belanja sewa Alat Kesehatan Matra Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan matra udara.
5	1	02	02	04	0235	Belanja sewa Alat Kesehatan Kepolisian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kepolisian.
5	1	02	02	04	0236	Belanja sewa Alat Kesehatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan olahraga.
5	1	02	02	04	0237	Belanja sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan umum lainnya.
5	1	02	02	04	0238	Belanja sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
5	1	02	02	04	0239	Belanja sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
5	1	02	02	04	0240	Belanja sewa Alat Laboratorium Hidrokimia	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hidrokimia.
5	1	02	02	04	0241	Belanja sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium model hidrolika.
5	1	02	02	04	0242	Belanja sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium batuan/geologi.
5	1	02	02	04	0243	Belanja sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	02	02	04	0244	Belanja sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	02	02	04	0245	Belanja sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0246	Belanja sewa Alat Laboratorium CocomTanam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium cocok tanam.
5	1	02	02	04	0247	Belanja sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	02	02	04	0248	Belanja sewa Alat Laboratorium Umum	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium umum.
5	1	02	02	04	0249	Belanja sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	02	02	04	0250	Belanja sewa Alat Laboratorium Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kimia.
5	1	02	02	04	0251	Belanja sewa Alat Laboratorium Patologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium patologi.
5	1	02	02	04	0252	Belanja sewa Alat Laboratorium Immunologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium immunologi.
5	1	02	02	04	0253	Belanja sewa Alat Laboratorium Hematologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hematologi.
5	1	02	02	04	0254	Belanja sewa Alat Laboratorium Film	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium film.
5	1	02	02	04	0255	Belanja sewa Alat Laboratorium Makanan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium makanan.
5	1	02	02	04	0256	Belanja sewa Alat Laboratorium Farmasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium farmasi.
5	1	02	02	04	0257	Belanja sewa Alat Laboratorium Fisika	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium fisika.
5	1	02	02	04	0258	Belanja sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	02	02	04	0259	Belanja sewa Alat Laboratorium Klimatologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium klimatologi.
5	1	02	02	04	0260	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses peleburan.
5	1	02	02	04	0261	Belanja sewa Alat Laboratorium Pasir	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pasir.
5	1	02	02	04	0262	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pembuatan cetakan.
5	1	02	02	04	0263	Belanja sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	02	02	04	0264	Belanja sewa Alat Laboratorium Metalografi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium metalografi.
5	1	02	02	04	0265	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	02	02	04	0266	Belanja sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	02	02	04	0267	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	02	02	04	0268	Belanja sewa Alat Laboratorium Metrologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium metrologi.
5	1	02	02	04	0269	Belanja sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	02	02	04	0270	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	02	02	04	0271	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	02	02	04	0272	Belanja sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji tekstil.
5	1	02	02	04	0273	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	02	02	04	0274	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	02	04	0275	Belanja sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	02	04	0276	Belanja sewa Alat Laboratorium Uji Keramik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji keramik.
5	1	02	02	04	0277	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	02	02	04	0278	Belanja sewa Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pertanian.
5	1	02	02	04	0279	Belanja sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
5	1	02	02	04	0280	Belanja sewa Alat Laboratorium Energi Surya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium energi surya.
5	1	02	02	04	0281	Belanja sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomasa.
5	1	02	02	04	0282	Belanja sewa Alat Laboratorium Oseanografi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium oseanografi.
5	1	02	02	04	0283	Belanja sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	02	02	04	0284	Belanja sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium biologi perairan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
5 Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0285	Belanja sewa Alat Laboratorium Biologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium biologi.
5	1	02	02	04	0286	Belanja sewa Alat Laboratorium Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium geofisika.
5	1	02	02	04	0287	Belanja sewa Alat Laboratorium Tambang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium tambang.
5	1	02	02	04	0288	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	02	02	04	0289	Belanja sewa Alat Laboratorium Proses Industri	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses industri.
5	1	02	02	04	0290	Belanja sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	02	02	04	0291	Belanja sewa Laboratorium Kearsipan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium kearsipan.
5	1	02	02	04	0292	Belanja sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	02	02	04	0293	Belanja sewa Alat Laboratorium Lain	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lain.
5	1	02	02	04	0294	Belanja sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
5	1	02	02	04	0295	Belanja sewa Alat Laboratorium Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pendidikan.
5	1	02	02	04	0296	Belanja sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	02	02	04	0297	Belanja sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium teknik pantai.
5	1	02	02	04	0298	Belanja sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	02	02	04	0299	Belanja sewa Alat Laboratorium Populasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium populasi.
5	1	02	02	04	0300	Belanja sewa Alat Pengukur Gelombang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur gelombang.
5	1	02	02	04	0301	Belanja sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit alat laboratorium lainnya.
5	1	02	02	04	0302	Belanja sewa Analytical Instrument	Digunakan untuk mencatat belanja sewa analytical instrument.
5	1	02	02	04	0303	Belanja sewa Instrument Probe/Sensor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instrument probe/sensor.
5	1	02	02	04	0304	Belanja sewa General Laboratory Tool	Digunakan untuk mencatat belanja sewa general laboratory tool.
5	1	02	02	04	0305	Belanja sewa Glassware Plastic/Utensils	Digunakan untuk mencatat belanja sewa glassware plastic/utensils.
5	1	02	02	04	0306	Belanja sewa Laboratory Safety Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratory safety equipment.
5	1	02	02	04	0307	Belanja sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	02	02	04	0308	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : bahasa indonesia.
5	1	02	02	04	0309	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Matematika	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : matematika.
5	1	02	02	04	0310	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA dasar.
5	1	02	02	04	0311	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA lanjutan.
5	1	02	02	04	0312	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA menengah.
5	1	02	02	04	0313	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA atas.
5	1	02	02	04	0314	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPS	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPS.
5	1	02	02	04	0315	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Agama	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : agama.
5	1	02	02	04	0316	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : keterampilan.
5	1	02	02	04	0317	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : kesenian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0318	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : olahraga.
5	1	02	02	04	0319	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : PKN	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi : PKN.
5	1	02	02	04	0320	Belanja sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	02	02	04	0321	Belanja sewa Alat Peraga Kejuruan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga kejuruan.
5	1	02	02	04	0322	Belanja sewa Alat Peraga PAUD/TK	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga PAUD/TK.
5	1	02	02	04	0323	Belanja sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	02	02	04	0324	Belanja sewa Radiation Detector	Digunakan untuk mencatat belanja sewa radiation detector .
5	1	02	02	04	0325	Belanja sewa Modular Counting and Scientific Electronic	Digunakan untuk mencatat belanja sewa modular counting and scientific electronic.
5	1	02	02	04	0326	Belanja sewa Assembly/Counting System	Digunakan untuk mencatat belanja sewa assembly/counting system.
5	1	02	02	04	0327	Belanja sewa Recorder Display	Digunakan untuk mencatat belanja sewa recorder display.
5	1	02	02	04	0328	Belanja sewa System/Power Supply	Digunakan untuk mencatat belanja sewa system/power supply.
5	1	02	02	04	0329	Belanja sewa Measuring/Testing Device	Digunakan untuk mencatat belanja sewa measuring/testing device.
5	1	02	02	04	0330	Belanja sewa Opto Electronics	Digunakan untuk mencatat belanja sewa opto electronics.
5	1	02	02	04	0331	Belanja sewa Accelerator	Digunakan untuk mencatat belanja sewa accelerator.
5	1	02	02	04	0332	Belanja sewa Reactor Experimental System	Digunakan untuk mencatat belanja sewa reactor experimental system.
5	1	02	02	04	0333	Belanja sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	02	02	04	0334	Belanja sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur fisika kesehatan.
5	1	02	02	04	0335	Belanja sewa Alat Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kerja.
5	1	02	02	04	0336	Belanja sewa Proteksi Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa proteksi lingkungan.
5	1	02	02	04	0337	Belanja sewa Meteorological Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa meteorological equipment.
5	1	02	02	04	0338	Belanja sewa Sumber Radiasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumber radiasi.
5	1	02	02	04	0339	Belanja sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	02	02	04	0340	Belanja sewa Radiation Application Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa radiation application equipment.
5	1	02	02	04	0341	Belanja sewa Non Destructive Test (NDT) Device	Digunakan untuk mencatat belanja sewa non destructive test device.
5	1	02	02	04	0342	Belanja sewa Peralatan Hidrologi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan hidrologi.
5	1	02	02	04	0343	Belanja sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa radiation application and non destructivetesting laboratory lainnya.
5	1	02	02	04	0344	Belanja sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	02	02	04	0345	Belanja sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kualitas udara.
5	1	02	02	04	0346	Belanja sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	02	02	04	0347	Belanja sewa Laboratorium Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium lingkungan.
5	1	02	02	04	0348	Belanja sewa Alat Laboratorium Penunjang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium penunjang.
5	1	02	02	04	0349	Belanja sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	02	02	04	0350	Belanja sewa Towing Carriage	Digunakan untuk mencatat belanja sewa towing carriage.
5	1	02	02	04	0351	Belanja sewa Wave Generator and Absorber	Digunakan untuk mencatat belanja sewa wave generator and absorber.
5	1	02	02	04	0352	Belanja sewa Data Acquisition and Analyzing System	Digunakan untuk mencatat belanja sewa data acquisition and analyzing system.
5	1	02	02	04	0353	Belanja sewa Cavitation Tunnel	Digunakan untuk mencatat belanja sewa cavitation tunnel.
5	1	02	02	04	0354	Belanja sewa Overhead Cranes	Digunakan untuk mencatat belanja sewa overhead cranes.
5	1	02	02	04	0355	Belanja sewa Peralatan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan umum.
5	1	02	02	04	0356	Belanja sewa Pemesinan : Model Ship Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : model ship workshop.
5	1	02	02	04	0357	Belanja sewa Pemesinan : Propeller Model Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : propeller model workshop.
5	1	02	02	04	0358	Belanja sewa Pemesinan : Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : mechanical workshop.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0359	Belanja sewa Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : precision mechanical workshop.
5	1	02	02	04	0360	Belanja sewa Pemesinan : Painting Shop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : painting shop.
5	1	02	02	04	0361	Belanja sewa Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : ship model preparation shop.
5	1	02	02	04	0362	Belanja sewa Pemesinan : Electrical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan : electrical workshop.
5	1	02	02	04	0363	Belanja sewa MOB	Digunakan untuk mencatat belanja sewa MOB.
5	1	02	02	04	0364	Belanja sewa Photo and Film Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa photo and film equipment.
5	1	02	02	04	0365	Belanja sewa Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya.
5	1	02	02	04	0366	Belanja sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	02	02	04	0367	Belanja sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
5	1	02	02	04	0368	Belanja sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
5	1	02	02	04	0369	Belanja sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	02	02	04	0370	Belanja sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	02	02	04	0371	Belanja sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain .
5	1	02	02	04	0372	Belanja sewa Alat Laboratorium Natus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium natus.
5	1	02	02	04	0373	Belanja sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	02	02	04	0374	Belanja sewa Alat Laboratorium SaranaBantu Navigasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	02	02	04	0375	Belanja sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji perangkat.
5	1	02	02	04	0376	Belanja sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	02	02	04	0404	Belanja sewa Komputer Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer jaringan.
5	1	02	02	04	0405	Belanja sewa Personal Computer	Digunakan untuk mencatat belanja sewa personal computer.
5	1	02	02	04	0406	Belanja sewa Komputer Unit Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer unit lainnya.
5	1	02	02	04	0407	Belanja sewa Peralatan Mainframe	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan mainframe.
5	1	02	02	04	0408	Belanja sewa Peralatan Mini Computer	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan mini computer.
5	1	02	02	04	0409	Belanja sewa Peralatan Personal Computer	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan personal computer.
5	1	02	02	04	0410	Belanja sewa Peralatan Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan jaringan.
5	1	02	02	04	0411	Belanja sewa Peralatan Komputer Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komputer lainnya.
5	1	02	02	04	0412	Belanja sewa Optik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa optik.
5	1	02	02	04	0413	Belanja sewa Ukur/Instrumen	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ukur/instrumen.
5	1	02	02	04	0414	Belanja sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	02	02	04	0415	Belanja sewa Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mekanik.
5	1	02	02	04	0416	Belanja sewa Elektronik/Electric	Digunakan untuk mencatat belanja sewa elektronik/electric.
5	1	02	02	04	0417	Belanja sewa Manual	Digunakan untuk mencatat belanja sewa manual.
5	1	02	02	04	0418	Belanja sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	02	02	04	0419	Belanja sewa Bor Mesin Tumbuk	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bor mesin tumbuk.
5	1	02	02	04	0420	Belanja sewa Bor Mesin Putar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bor mesin putar.
5	1	02	02	04	0421	Belanja sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	02	02	04	0422	Belanja sewa Bangka	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangka.
5	1	02	02	04	0423	Belanja sewa Pantek	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pantek.
5	1	02	02	04	0424	Belanja sewa Putar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa putar.
5	1	02	02	04	0425	Belanja sewa Peralatan Bantu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan bantu.
5	1	02	02	04	0426	Belanja sewa Alat Pengeboran Non MesinLainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	02	02	04	0427	Belanja sewa Peralatan Sumur Minyak	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan sumur minyak.
5	1	02	02	04	0428	Belanja sewa Sumur Pemboran	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumur pemboran.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0429	Belanja sewa Sumur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumur lainnya.
5	1	02	02	04	0430	Belanja sewa RIG	Digunakan untuk mencatat belanja sewa RIG.
5	1	02	02	04	0431	Belanja sewa Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa produksi lainnya.
5	1	02	02	04	0432	Belanja sewa Alat Pengolahan Minyak	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan minyak.
5	1	02	02	04	0433	Belanja sewa Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan air.
5	1	02	02	04	0434	Belanja sewa Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan steam.
5	1	02	02	04	0435	Belanja sewa Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan wax.
5	1	02	02	04	0436	Belanja sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	02	02	04	0437	Belanja sewa Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu eksplorasi mekanik.
5	1	02	02	04	0438	Belanja sewa Elektrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu eksplorasi elektrik.
5	1	02	02	04	0439	Belanja sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	02	02	04	0440	Belanja sewa Perawatan Sumur	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi perawatan sumur.
5	1	02	02	04	0441	Belanja sewa Tes Unit	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi tes unit.
5	1	02	02	04	0442	Belanja sewa Alat Bantu Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi lainnya.
5	1	02	02	04	0443	Belanja sewa Radiasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi radiasi.
5	1	02	02	04	0444	Belanja sewa Suara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi suara.
5	1	02	02	04	0445	Belanja sewa Alat Deteksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi lainnya.
5	1	02	02	04	0446	Belanja sewa Baju Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa baju pengaman.
5	1	02	02	04	0447	Belanja sewa Masker	Digunakan untuk mencatat belanja sewa masker.
5	1	02	02	04	0448	Belanja sewa Topi Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja sewa topi kerja.
5	1	02	02	04	0449	Belanja sewa Sabuk Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sabuk pengaman.
5	1	02	02	04	0450	Belanja sewa Sepatu Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sepatu lapangan.
5	1	02	02	04	0451	Belanja sewa Alat Pelindung Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pelindung lainnya.
5	1	02	02	04	0452	Belanja sewa Alat Penolong	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penolong.
5	1	02	02	04	0453	Belanja sewa Alat Pendukung Pencarian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendukung pencarian.
5	1	02	02	04	0454	Belanja sewa Alat Kerja Bawah Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja bawah air.
5	1	02	02	04	0455	Belanja sewa Alat SAR Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat SAR lainnya.
5	1	02	02	04	0456	Belanja sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	02	02	04	0457	Belanja sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	02	02	04	0458	Belanja sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	02	02	04	0459	Belanja sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	02	02	04	0460	Belanja sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan.
5	1	02	02	04	0461	Belanja sewa Alat Ukur Peralatan Faselistrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur peralatan faselistrik.
5	1	02	02	04	0462	Belanja sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alatkerja penerbangan lainnya.
5	1	02	02	04	0463	Belanja sewa Alat Peraga Pelatihan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga pelatihan.
5	1	02	02	04	0464	Belanja sewa Alat Peraga Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga percontohan.
5	1	02	02	04	0465	Belanja sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	02	02	04	0466	Belanja sewa Liquid-Liquid Contractor Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja liquid- liquid contractor equipment.
5	1	02	02	04	0467	Belanja sewa Solid-Solid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid-solid mixing equipment.
5	1	02	02	04	0468	Belanja sewa Solid-Solid Screening Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid-solid screening equipment.
5	1	02	02	04	0469	Belanja sewa Solid-Solid Classifier	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid-solid classifier.
5	1	02	02	04	0470	Belanja sewa Solid-Liquid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid-liquid mixing equipment.
5	1	02	02	04	0471	Belanja sewa Solid Liquid Crvstallization Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid liquid crystallization equipment.
5	1	02	02	04	0472	Belanja sewa Ion Exchange Absortion Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ionexchange absortion equipment.
5	1	02	02	04	0473	Belanja sewa Leaching Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa leaching equipment.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	04	0474	Belanja sewa Gravity Sedimentation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gravity sedimentation equipment.
5	1	02	02	04	0475	Belanja sewa Solid Liquid Filtering Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid liquid filtering equipment.
5	1	02	02	04	0476	Belanja sewa Centrifuge for Solid Liquid	Digunakan untuk mencatat belanja sewa centrifuge for solid liquid.
5	1	02	02	04	0477	Belanja sewa Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa liquid from solid expelling (expressor)- equipment.
5	1	02	02	04	0478	Belanja sewa Gas-Solid Drying Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gas-solid drying equipment.
5	1	02	02	04	0479	Belanja sewa Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gas-solid fluidised bed equipment.
5	1	02	02	04	0480	Belanja sewa Gas-Solid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gas-solid separation equipment.
5	1	02	02	04	0481	Belanja sewa Gas-Liquid Distillation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gas-liquid distillation equipment.
5	1	02	02	04	0482	Belanja sewa Gas-Liquid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gas-liquid separation equipment.
5	1	02	02	04	0483	Belanja sewa Isotope Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa isotope separation equipment.
5	1	02	02	04	0484	Belanja sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	Digunakan untuk mencatat belanja sewa transport and storage equipment for liquid.
5	1	02	02	04	0485	Belanja sewa Solid Material Handling Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa solid material handling equipment.
5	1	02	02	04	0486	Belanja sewa Size Reduction Size Balargement Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sizereduction size balargement equipment.
5	1	02	02	04	0487	Belanja sewa Heat Generating Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa heat generating equipment.
5	1	02	02	04	0488	Belanja sewa Heat Transfer Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa heat transfer equipment.
5	1	02	02	04	0489	Belanja sewa Mechanical Process	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mechanical process.
5	1	02	02	04	0490	Belanja sewa Chemical Reaction Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja sewa chemical reaction equipment.
5	1	02	02	04	0491	Belanja sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	02	02	04	0492	Belanja sewa Rambu Bersuar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu bersuar.
5	1	02	02	04	0493	Belanja sewa Rambu Tidak Bersuar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu tidak bersuar.
5	1	02	02	04	0494	Belanja sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	02	02	04	0495	Belanja sewa Runway/Threshold Light	Digunakan untuk mencatat belanja sewa runway/threshold light.
5	1	02	02	04	0496	Belanja sewa Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa visual approach slope indicator.
5	1	02	02	04	0497	Belanja sewa Approach Light	Digunakan untuk mencatat belanja sewa approach light.
5	1	02	02	04	0498	Belanja sewa Runway Identification Light (REILS)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa runway identification light.
5	1	02	02	04	0499	Belanja sewa Signal	Digunakan untuk mencatat belanja sewa signal.
5	1	02	02	04	0500	Belanja sewa Flood Lights	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights.
5	1	02	02	04	0501	Belanja sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	02	02	04	0502	Belanja sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	02	02	04	0503	Belanja sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
5	1	02	02	04	0504	Belanja sewa Peralatan Olahraga Atletik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga atletik.
5	1	02	02	04	0505	Belanja sewa Peralatan Permainan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan permainan.
5	1	02	02	04	0506	Belanja sewa Peralatan Senam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan senam.
5	1	02	02	04	0507	Belanja sewa Peralatan Olahraga Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga air.
5	1	02	02	04	0508	Belanja sewa Peralatan Olahraga Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga udara.
5	1	02	02	04	0509	Belanja sewa Peralatan Olahraga Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga lainnya.
5	1	02	02	05		Belanja sewa Gedung dan Bangunan	
5	1	02	02	05	0001	Belanja sewa Bangunan Gedung Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung kantor.
5	1	02	02	05	0002	Belanja sewa Bangunan Gudang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gudang.
5	1	02	02	05	0003	Belanja sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/ Hanggar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	02	02	05	0004	Belanja sewa Bangunan Gedung Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung instalasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	05	0005	Belanja sewa Bangunan Gedung Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung laboratorium.
5	1	02	02	05	0006	Belanja sewa Bangunan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan kesehatan.
5	1	02	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan oseanarium/observatorium.
5	1	02	02	05	0008	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	02	02	05	0009	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	02	02	05	0010	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	02	02	05	0011	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	02	02	05	0012	Belanja sewa Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
5	1	02	02	05	0013	Belanja sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	02	02	05	0014	Belanja sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung garasi/pool.
5	1	02	02	05	0015	Belanja sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	02	02	05	0016	Belanja sewa Bangunan Gedung Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung perpustakaan.
5	1	02	02	05	0017	Belanja sewa Bangunan Gedung Museum	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung museum.
5	1	02	02	05	0018	Belanja sewa Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedungterminal/pelabuhan/bandara.
5	1	02	02	05	0019	Belanja sewa Bangunan Pengujian Kelaikan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengujian kelaikan.
5	1	02	02	05	0020	Belanja sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung lembaga pemasarakatan.
5	1	02	02	05	0021	Belanja sewa Bangunan Rumah Tahanan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan rumah tahanan.
5	1	02	02	05	0022	Belanja sewa Bangunan Gedung Krematorium	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung krematorium.
5	1	02	02	05	0023	Belanja sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
5	1	02	02	05	0024	Belanja sewa Bangunan Tempat Persidangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan tempat persidangan.
5	1	02	02	05	0025	Belanja sewa Bangunan Terbuka	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan terbuka.
5	1	02	02	05	0026	Belanja sewa Bangunan Penampung Sekam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan penampung sekam.
5	1	02	02	05	0027	Belanja sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	02	02	05	0028	Belanja sewa Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan industri.
5	1	02	02	05	0029	Belanja sewa Bangunan Peternakan/Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peternakan/perikanan.
5	1	02	02	05	0030	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	02	05	0031	Belanja sewa Bangunan Peralatan Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peralatan geofisika.
5	1	02	02	05	0032	Belanja sewa Bangunan Fasilitas Umum	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan fasilitas umum.
5	1	02	02	05	0033	Belanja sewa Bangunan Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan parkir.
5	1	02	02	05	0034	Belanja sewa Bangunan Gedung Pabrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pabrik.
5	1	02	02	05	0035	Belanja sewa Bangunan Stasiun Bus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan stasiun bus.
5	1	02	02	05	0036	Belanja sewa Taman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa taman.
5	1	02	02	05	0037	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	02	05	0038	Belanja sewa Rumah Negara Golongan I	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan I.
5	1	02	02	05	0039	Belanja sewa Rumah Negara Golongan II	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan II.
5	1	02	02	05	0040	Belanja sewa Rumah Negara Golongan III	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan III.
5	1	02	02	05	0041	Belanja sewa Mess/ Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	02	02	05	0042	Belanja sewa Asrama	Digunakan untuk mencatat belanja sewa asrama.
5	1	02	02	05	0043	Belanja sewa Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hotel.
5	1	02	02	05	0044	Belanja sewa Motel	Digunakan untuk mencatat belanja sewa motel.
5	1	02	02	05	0045	Belanja sewa Flat/Rumah Susun	Digunakan untuk mencatat belanja sewa flat/rumah susun.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	05	0046	Belanja sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	02	02	05	0047	Belanja sewa Panti Asuhan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa panti asuhan.
5	1	02	02	05	0048	Belanja sewa Apartemen	Digunakan untuk mencatat belanja sewa apartemen.
5	1	02	02	05	0049	Belanja sewa Rumah Tidak Bersusun	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah tidak bersusun.
5	1	02	02	05	0050	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	02	02	05	0051	Belanja sewa Candi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa candi.
5	1	02	02	05	0052	Belanja sewa Tugu	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu.
5	1	02	02	05	0053	Belanja sewa Bangunan Peninggalan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peninggalan.
5	1	02	02	05	0054	Belanja sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	02	02	05	0055	Belanja sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	02	02	05	0056	Belanja sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	02	02	05	0057	Belanja sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara telekomunikasi.
5	1	02	02	05	0058	Belanja sewa Bangunan Menara Pengawas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara pengawas.
5	1	02	02	05	0059	Belanja sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	02	02	05	0060	Belanja sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda batas administrasi.
5	1	02	02	05	0061	Belanja sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	02	02	05	0062	Belanja sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	02	02	05	0063	Belanja sewa Pagar	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pagar.
5	1	02	02	05	0064	Belanja sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda batas lainnya.
5	1	02	02	06		Belanja sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	
5	1	02	02	06	0001	Belanja sewa Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan nasional.
5	1	02	02	06	0002	Belanja sewa Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan provinsi.
5	1	02	02	06	0003	Belanja sewa Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kabupaten.
5	1	02	02	06	0004	Belanja sewa Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kota.
5	1	02	02	06	0005	Belanja sewa Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan desa.
5	1	02	02	06	0006	Belanja sewa Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan tol.
5	1	02	02	06	0007	Belanja sewa Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kereta api.
5	1	02	02	06	0008	Belanja sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	02	06	0009	Belanja sewa Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan khusus.
5	1	02	02	06	0010	Belanja sewa Jalan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan lainnya.
5	1	02	02	06	0011	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan nasional.
5	1	02	02	06	0012	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan provinsi.
5	1	02	02	06	0013	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	02	02	06	0014	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kota.
5	1	02	02	06	0015	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan desa.
5	1	02	02	06	0016	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan tol.
5	1	02	02	06	0017	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kereta api.
5	1	02	02	06	0018	Belanja sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	02	06	0019	Belanja sewa Jembatan pada Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan khusus.
5	1	02	02	06	0020	Belanja sewa Jembatan Penyeberangan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan penyeberangan.
5	1	02	02	06	0021	Belanja sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	02	02	06	0022	Belanja sewa Jembatan Pengukur	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pengukur.
5	1	02	02	06	0023	Belanja sewa Jembatan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan lainnya.
5	1	02	02	06	0024	Belanja sewa Bangunan Waduk Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk irigasi.
5	1	02	02	06	0025	Belanja sewa Bangunan Pengambilan Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan irigasi.
5	1	02	02	06	0026	Belanja sewa Bangunan Pembawa Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa irigasi.
5	1	02	02	06	0027	Belanja sewa Bangunan Pembuang Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang irigasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	06	0028	Belanja sewa Bangunan Pengaman Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman irigasi.
5	1	02	02	06	0029	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap irigasi.
5	1	02	02	06	0030	Belanja sewa Bangunan Sawah Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah irigasi.
5	1	02	02	06	0031	Belanja sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air irigasi lainnya.
5	1	02	02	06	0032	Belanja sewa Bangunan Waduk Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pasang surut.
5	1	02	02	06	0033	Belanja sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	02	02	06	0034	Belanja sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pasang surut.
5	1	02	02	06	0035	Belanja sewa Saluran Pembuang Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa saluran pembuang pasang surut.
5	1	02	02	06	0036	Belanja sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pasang surut.
5	1	02	02	06	0037	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	02	02	06	0038	Belanja sewa Bangunan Sawah Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah pasang surut.
5	1	02	02	06	0039	Belanja sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	02	02	06	0040	Belanja sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0041	Belanja sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0042	Belanja sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0043	Belanja sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0044	Belanja sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0045	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0046	Belanja sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0047	Belanja sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	02	02	06	0048	Belanja sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	02	02	06	0049	Belanja sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
5	1	02	02	06	0050	Belanja sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	02	02	06	0051	Belanja sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	02	02	06	0052	Belanja sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
5	1	02	02	06	0053	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	02	02	06	0054	Belanja sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	02	02	06	0055	Belanja sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0056	Belanja sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0057	Belanja sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0058	Belanja sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0059	Belanja sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	06	0060	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengembangan sumberair.
5	1	02	02	06	0061	Belanja sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	02	02	06	0062	Belanja sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	02	02	06	0063	Belanja sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0064	Belanja sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0065	Belanja sewa Bangunan Pembawa air bersih/air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0066	Belanja sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0067	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0068	Belanja sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	02	06	0069	Belanja sewa Bangunan Pembawa Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa air kotor.
5	1	02	02	06	0070	Belanja sewa Bangunan Waduk Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk air kotor.
5	1	02	02	06	0071	Belanja sewa Bangunan Pembuang Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang air kotor.
5	1	02	02	06	0072	Belanja sewa Bangunan Pengaman Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman air kotor.
5	1	02	02	06	0073	Belanja sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap air kotor.
5	1	02	02	06	0074	Belanja sewa Bangunan Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air kotor lainnya.
5	1	02	02	06	0075	Belanja sewa Instalasi Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air permukaan.
5	1	02	02	06	0076	Belanja sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air sumber/mata air.
5	1	02	02	06	0077	Belanja sewa Instalasi Air Tanah Dalam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air tanah dalam.
5	1	02	02	06	0078	Belanja sewa Instalasi Air Tanah Dangkal	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air tanah dangkal.
5	1	02	02	06	0079	Belanja sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	02	06	0080	Belanja sewa Instalasi Air Buangan Domestik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan domestik.
5	1	02	02	06	0081	Belanja sewa Instalasi Air Buangan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan industri.
5	1	02	02	06	0082	Belanja sewa Instalasi Air Buangan Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan pertanian.
5	1	02	02	06	0083	Belanja sewa Instalasi Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air kotor lainnya.
5	1	02	02	06	0084	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah organik.
5	1	02	02	06	0085	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	02	02	06	0086	Belanja sewa Bangunan Penampung Sampah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan penampung sampah.
5	1	02	02	06	0087	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
5	1	02	02	06	0088	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	02	02	06	0089	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	02	02	06	0090	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	02	02	06	0091	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	02	02	06	0092	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	02	02	06	0093	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
5	1	02	02	06	0094	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	06	0095	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	02	02	06	0096	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	02	02	06	0097	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	02	02	06	0098	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	02	02	06	0099	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
5	1	02	02	06	0100	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	02	02	06	0101	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	02	02	06	0102	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
5	1	02	02	06	0103	Belanja sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	02	02	06	0104	Belanja sewa Instalasi Gardu Listrik Induk	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik induk.
5	1	02	02	06	0105	Belanja sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	02	02	06	0106	Belanja sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	02	02	06	0107	Belanja sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	02	02	06	0108	Belanja sewa Instalasi Pertahanan di Darat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pertahanan di darat.
5	1	02	02	06	0109	Belanja sewa Instalasi Pertahanan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pertahanan lainnya.
5	1	02	02	06	0110	Belanja sewa Instalasi Gardu Gas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu gas.
5	1	02	02	06	0111	Belanja sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi jaringan pipa gas.
5	1	02	02	06	0112	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Gas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan gas.
5	1	02	02	06	0113	Belanja sewa Instalasi Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gas lainnya.
5	1	02	02	06	0114	Belanja sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	02	02	06	0115	Belanja sewa Instalasi Reaktor Nuklir	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi reaktor nuklir.
5	1	02	02	06	0116	Belanja sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
5	1	02	02	06	0117	Belanja sewa Instalasi Pengaman Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengaman lainnya.
5	1	02	02	06	0118	Belanja sewa Instalasi Lain	Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi lain.
5	1	02	02	06	0119	Belanja sewa Jaringan Pembawa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pembawa.
5	1	02	02	06	0120	Belanja sewa Jaringan Induk Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan induk distribusi.
5	1	02	02	06	0121	Belanja sewa Jaringan Cabang Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan cabang distribusi.
5	1	02	02	06	0122	Belanja sewa Jaringan Sambungan ke Rumah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan sambungan ke rumah.
5	1	02	02	06	0123	Belanja sewa Jaringan Air Minum Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan air minum lainnya.
5	1	02	02	06	0124	Belanja sewa Jaringan Transmisi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan transmisi.
5	1	02	02	06	0125	Belanja sewa Jaringan Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan distribusi.
5	1	02	02	06	0126	Belanja sewa Jaringan Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan listrik lainnya.
5	1	02	02	06	0127	Belanja sewa Jaringan Telepon di atas Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di atas tanah.
5	1	02	02	06	0128	Belanja sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	02	02	06	0129	Belanja sewa Jaringan Telepon di dalam Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di dalam air.
5	1	02	02	06	0130	Belanja sewa Jaringan dengan Media Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan dengan media udara.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	06	0131	Belanja sewa Jaringan Telepon Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon lainnya.
5	1	02	02	06	0132	Belanja sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa gas transmisi.
5	1	02	02	06	0133	Belanja sewa Jaringan Pipa Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa distribusi.
5	1	02	02	06	0134	Belanja sewa Jaringan Pipa Dinas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa dinas.
5	1	02	02	06	0135	Belanja sewa Jaringan BBM	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan BBM.
5	1	02	02	06	0136	Belanja sewa Jaringan Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan gas lainnya.
5	1	02	02	07		Belanja sewa Aset Tetap Lainnya	
5	1	02	02	07	0001	Belanja sewa Buku Umum	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku umum.
5	1	02	02	07	0002	Belanja sewa Buku Filsafat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku filsafat.
5	1	02	02	07	0003	Belanja sewa Buku Agama	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku agama.
5	1	02	02	07	0004	Belanja sewa Buku Ilmu Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu sosial.
5	1	02	02	07	0005	Belanja sewa Buku Ilmu Bahasa	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu bahasa.
5	1	02	02	07	0006	Belanja sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	02	02	07	0007	Belanja sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	02	02	07	0008	Belanja sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
5	1	02	02	07	0009	Belanja sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	02	02	07	0010	Belanja sewa Serial	Digunakan untuk mencatat belanja sewa serial.
5	1	02	02	07	0011	Belanja sewa Buku Laporan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku laporan.
5	1	02	02	07	0012	Belanja sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
5	1	02	02	07	0013	Belanja sewa Audio Visual	Digunakan untuk mencatat belanja sewa audio visual.
5	1	02	02	07	0014	Belanja sewa Bentuk Mikro (Microform)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bentuk mikro (microform).
5	1	02	02	07	0015	Belanja sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	02	02	07	0016	Belanja sewa Bahan Kartografi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bahan kartografi.
5	1	02	02	07	0017	Belanja sewa Naskah (Manuskrip) / Asli	Digunakan untuk mencatat belanja sewa naskah (manuskrip)/ asli.
5	1	02	02	07	0018	Belanja sewa Lukisan dan Ukiran	Digunakan untuk mencatat belanja sewa lukisan dan ukiran.
5	1	02	02	07	0019	Belanja sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	02	02	07	0020	Belanja sewa Karya Musik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya musik.
5	1	02	02	07	0021	Belanja sewa Musik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa musik lainnya.
5	1	02	02	07	0022	Belanja sewa Karya Grafika (Graphic Material)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya grafika (graphic material).
5	1	02	02	07	0023	Belanja sewa Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya grafika (graphic material) lainnya.
5	1	02	02	07	0024	Belanja sewa Three Dimensional Artifacts and Realita	Digunakan untuk mencatat belanja sewa three dimensional artifacts and realita.
5	1	02	02	07	0025	Belanja sewa Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa three dimensional artifacts and realita lainnya.
5	1	02	02	07	0026	Belanja sewa Tarscalt	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tarscalt.
5	1	02	02	07	0027	Belanja sewa Tarscalt Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tarscalt lainnya.
5	1	02	02	07	0028	Belanja sewa Alat Musik	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat musik.
5	1	02	02	07	0029	Belanja sewa Lukisan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa lukisan.
5	1	02	02	07	0030	Belanja sewa Alat Peraga Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga kesenian.
5	1	02	02	07	0031	Belanja sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya.
5	1	02	02	07	0032	Belanja sewa Pahatan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pahatan.
5	1	02	02	07	0033	Belanja sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	02	02	07	0034	Belanja sewa Barang Kerajinan	Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang kerajinan.
5	1	02	02	07	0035	Belanja sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	02	02	07	0036	Belanja sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	02	02	07	0037	Belanja sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
5	1	02	02	07	0038	Belanja sewa Hewan Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan pengaman.
5	1	02	02	07	0039	Belanja sewa Hewan Pengangkut	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan pengangkut.
5	1	02	02	07	0040	Belanja sewa Hewan Kebun Binatang	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan kebun binatang.
5	1	02	02	07	0041	Belanja sewa Hewan Piraan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan piraan lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	07	0042	Belanja sewa Ternak Potong	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak potong.
5	1	02	02	07	0043	Belanja sewa Ternak Perah	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak perah.
5	1	02	02	07	0044	Belanja sewa Ternak Unggas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak unggas.
5	1	02	02	07	0045	Belanja sewa Ternak Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak lainnya.
5	1	02	02	07	0046	Belanja sewa Hewan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan lainnya.
5	1	02	02	07	0047	Belanja sewa Ikan Budidaya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ikan budidaya.
5	1	02	02	07	0048	Belanja sewa Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa crustea budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0049	Belanja sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0050	Belanja sewa Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0051	Belanja sewa Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa echinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0052	Belanja sewa Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0053	Belanja sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0054	Belanja sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0055	Belanja sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup didalam Air)	Digunakan untuk mencatat belanja sewa algae budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air).
5	1	02	02	07	0056	Belanja sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa budidaya biota perairan lainnya.
5	1	02	02	07	0057	Belanja sewa Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanaman.
5	1	02	02	07	0058	Belanja sewa Hewan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan koleksi.
5	1	02	02	07	0059	Belanja sewa Biota Perairan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa perairan koleksi.
5	1	02	02	07	0060	Belanja sewa Tanaman Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanaman koleksi.
5	1	02	02	07	0061	Belanja sewa Mikroba Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mikroba koleksi.
5	1	02	02	07	0062	Belanja sewa Batuan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa batuan koleksi.
5	1	02	02	07	0063	Belanja sewa Fosil	Digunakan untuk mencatat belanja sewa fosil.
5	1	02	02	07	0064	Belanja sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi, nasihat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site philosophy, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Digunakan untuk mencatat belanja atas Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan, sebagai berikut : 1. jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu serta menyiapkan sketsa yang meliputi floor plans, site plans, dan exterior views; 2. jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan 3. jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
5 Akun	1 Kelompok	02 Jenis	02 Objek	08 Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	08	0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat belanja atas Jasa penelitian, nasihat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut : 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tata cara pembongkaran (demolis) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	Digunakan untuk mencatat belanja atas : jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi, penggambaran desain untuk dekorasi interior, dan dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.
5	1	02	02	08	0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja atas semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta as built drawings. Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya
5	1	02	02	08	0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Digunakan untuk mencatat belanja atas rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya, antara lain : 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan lay out. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.
5	1	02	02	08	0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain rekayasa struktur untuk the load bearing framework dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut : 1. estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : 1. perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis; 2. perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; 3. layanan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain structural health monitoring system untuk bentang jembatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, handling dan transportasi logistik dan lay out lokasi antara lain lay out pembangunan pertambangan dan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, crushers, conveyor dan sistem handling limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan, antara lain : 1. estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.
5	1	02	02	08	0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan prototype dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.
5	1	02	02	08	0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasihatan dalam penataan ruang perkotaan.
5	1	02	02	08	0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasihatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain dan rencana dari aesthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasihatan penataan lingkungan bangunan dan lanskap.
5	1	02	02	08	0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengawas administrasi kontrak yakni jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.
5	1	02	02	08	0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.
5	1	02	02	08	0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.
5	1	02	02	08	0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.
5	1	02	02	08	0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasihat dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.
5	1	02	02	08	0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
5	1	02	02	08	0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survei bawah permukaan lainnya.
5	1	02	02	08	0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survei hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	08	0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa yang terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, cadastral, topografi, dan planimeter).
5	1	02	02	08	0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimia, bakteriologi, dan sebagainya.
5	1	02	02	08	0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radio aktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatigue, serta efek temperatur tinggi.
5	1	02	02	08	0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.
5	1	02	02	08	0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetik, dan pengujian ultrasonik dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.
5	1	02	02	08	0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.
5	1	02	02	08	0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.
5	1	02	02	08	0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0038	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	08	0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana bertanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi : 1. perencanaan dan studi pra-investasi; 2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa teknik lain yang diberikan kepada klien. Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut : 1. Jalan bebas hambatan (highways), jalan raya (streets), jalan (roads), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (power lines) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian; 8. Industrial plant dan proses serta manufaktur; 9. Konstruksi pembangkit tenaga (power plant); dan 10. Bangunan modifikasi dari bangunandiatas.
5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
5	1	02	02	09	0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi di bidang pengembangan pertanian dan perdesaan, untuk sub bidang : 1. Prasarana Sosial dan Pengembangan/Partisipasi Masyarakat; 2. Kredit Dan Kelembagaan Pertanian; 3. Perkebunan Dan Mekanisasi Pertanian; 4. Pembibitan; 5. Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman; 6. Peternakan; 7. Kehutanan; 8. Perikanan dan Kelautan; 9. Tanaman Keras, Tanaman Pangan, dan Produk Tanaman Lain; 10. Konservasi dan Penghijauan; 11. dan Sub-bidang Pengembangan Pertaniandan Perdesaan Lainnya.
5	1	02	02	09	0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi, untuk sub bidang : 1. Pengembangan Sarana Transportasi ; a. Survei Asal-Tujuan, b. Peramalan Permintaan, c. Permodelan, d. Kebijakan dan Program Investasi 2. Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi 3. Usaha Jasa Angkutan ; a. Peraturan usaha jasa angkutan, b. Pengelolaan dan pengembangan organisasi usaha angkutan, c. Analisa keuangan, perhitungan harga pokok dan penetapan tarif 4. Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 5. Sub-bidang Transportasi Lainnya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika, untuk sub bidang : 1. Telekomunikasi Darat ; a. Sentral, b. Transmisi, c. Jaringan Telekomunikasi, d. Teknologi dan Sistem Informasi, e. Networking, f. Sistem Pemancar dan penerima Radio dan Televisi, g. Kontrol dan Instrumen 2. Telekomunikasi Satelit ; a. Sentra, b. Transmisi, c. Jaringan Telekomunikasi, d. Teknologi dan Sistem Informasi Via Satelit, e. Networking Via Satelit, f. Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi, g. Kontrol dan Instrumen 3. Perangkat Keras ; a. Komputer, b. Peripheral, c. Projector Multimedia, d. Input Devices, e. Alat Penyimpan Data, f. Networking Product, g. Perangkat Sistem Informasi Khusus 4. Konten ; a. Konten Distance Learning, b. Konten Program TV Interactiv, c. Konten Program Multimedia, d. Konten program Portal 5. Aplikasi/Perangkat Lunak ; a. Aplikasi Komputer, b. Aplikasi Komunikasi, c. Aplikasi telemetric, d. Aplikasi GIS, e. Aplikasi GPS 6. Sub-bidang Telematika Lainnya.
5	1	02	02	09	0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi pada bidangperindustrian dan perdagangan pada sub bidang : 1. Perindustrian ; a. Ekonomi Industri, Kebijakan dan Pendanaan, b. Pengembangan, teknologi dan penelitian industry, c. Efisiensi Industri, d. Pengembangan Kawasan Industri, e. Pengelolaan ekspor dan Perdagangan Bebas, f. Industri Kecil dan Menengah 2. Hasil-hasil Industri, Pola Perdagangan Dan Pemasaran 3. Agroindustri 4. Industri Tekstil Dan Barang Jadi dari Teksti 5. Industri Bahan Kimia 6. Industri Karet Dan Plastik 7. Industri Kulit Dan Barang Jadi dari Kulit 8. Industri minireal non-logam 9. Industri logam dasar 10. Produk logam 11. Mesin dan perlengkapannya 12. Mesin listrik, peralatan listrik dan elektronik, dan perlengkapannya 13. Industri Perkapalan 14. Sub-bidang Perindustrian dan Perdagangan Lainnya.
5	1	02	02	09	0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang pertambangan dan energi pada sub bidang : 1. Ekonomi Dan Konversi Energi 2. Minyak Dan Gas 3. Batubara, Lignite dan Anthracite 4. Ekonomi Pemasaran dan eksplorasi mineral 5. Teknologi mineral 6. Komoditi dan eksploitasi mineral 7. Sub-bidang Pertambangan dan Energi Lainnya.
5	1	02	02	09	0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang keuangan pada sub bidang : 1. Bank Sentral Bank 2. Komersial Bank 3. Pembangunan Bank 4. Dagang 5. Pasar Uang 6. Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek 7. Manajemen Lembaga Keuangan Non- Bank 8. Pembelanjaan Sektor Pemerintah 9. Manajemen Keuangan Perusahaan 10. Manajemen Investasi dan Portofolio 11. Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan 12. Sub-
5	1	02	02	09	0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang pendidikan pada sub bidang : 1. Sistem dan Evaluasi Pendidikan 2. Organisasi/Administrasi Sekolah 3. Pengembangan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan 4. Bahan, Media dan Teknologi Pendidikan 5. Sub-bidang Pendidikan Lainnya.
5	1	02	02	09	0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang kesehatan pada sub bidang : 1. Sistem/Organisasi Kesehatan 2. Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi dan Farmasi 3. Pengembangan Tenaga Medis 4. Kesehatan Masyarakat dan penelitian Kesehatan 5. Sub-bidang Kesehatan Lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	09	0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang kependudukan pada sub bidang : 1. Program Kependudukan dan Program Pengembangan Peran Wanita 2. Organisasi Program Kependudukan 3. Sistem Pelayanan Keluarga Berencana 4. Tenaga medis Pelayanan Keluarga Berencana 5. Penyuluhan, Pendidikan dan Komunikasi 6. Pemantauan, Evaluasi dan Penelitian 7. Sub-bidang Kependudukan Lainnya.
5	1	02	02	09	0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang rekayasa industri pada sub bidang : 1. Rekayasa Industri Transportasi 2. Rekayasa Industri Telekomunikasi 3. Rekayasa Industri Teknologi Informasi 4. Rekayasa Industri Mekanik 5. Rekayasa Industri Pengolahan 6. Rekayasa Industri Bioteknologi 7. Sub-bidang Rekayasa Lainnya
5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa survei, pada sub bidang : 1. Survei Teristris 2. Penginderaan Jauh/Fotogrametri 3. Survei Hidrografi/Batimetri 4. Sistem Informasi Geografi 5. Survei Registrasi Kepemilikan Tanah/ Kadastral 6. Survei Geologi dan Geofisika ; a. Interpretasi data geologi, b. Interpretasi data seismic, c. Interpretasi data logging, d. Interpretasi data mud logging, e. Interpretasi data geolistrik, f. Interpretasi data gravitasi, g. Pengolahan dan Penyajian data seismic 7. Survei Pertanian 8. Jasa Survei non Seismik ; a. Wireline Logging, b. Logging while drilling (LWD), c. Measure while drilling (MWD) 9. Jasa Survei Geologi dan Geofisika (non seismic), a. Pemetaan Geologi Permukaan, b. Pemetaan/Survei Geokimia, c. 2D/3D laser scanning, d. Off-shore & On-shore Positioning, e. Pemetaan/Survei Meteorologi, f. Pemetaan/Survei Geolistrik, g. Survei Geoteknik, h. Survei Marine & Oceanography.
5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa studi, penelitian dan bantuan teknik, pada sub bidang : 1. Studi Makro 2. Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya 3. Studi Perencanaan Umum 4. Jasa Penelitian 5. Jasa Bantuan Teknik 6. Jasa Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi ; a. Analisis Hasil Pemboran Inti (Core Analysis), b. Analisis Fluida Reservoir (Reservoir Fluid Analysis), c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), d. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), e. Analisis Resiko (Risk Analysis), f. Studi Pengembangan Lapangan, g. Studi Kelayakan (Feasibility Study), h. Perencanaan dan Bantuan Teknik (Engineering Design) diluar perencanaan Konstruksi, i. Study Enhanced Oil Recovery (EOR)
5	1	02	02	09	0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa konsultansi manajemen, pada sub bidang : 1. Perencanaan Sistem Akuntansi 2. Pelatihan dan Pengembangan SDM 3. Konsultasi Manajemen Fungsional 4. Konsultasi Hukum Bisnis
5	1	02	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus, pada sub bidang : 1. Jasa Teknologi dan Sistem Informasi 2. Jasa Penilai/Appraisal/Valuer ; a. Konsultasi pengembangan property, b. Desain sistem informasi asset, c. Pengelolaan properti, d. Studi kelayakan usaha, e. Jasa pengelolaan aset, f. Pengawasan pembiayaan proyek. 3. Jasa Surveyor Independen 4. Jasa Sertifikasi 5. Jasa Inspeksi Teknik 6. Jasa Kehumasan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	09	0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi destinasi pariwisata, pada sub bidang : 1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata ; a. Pengembangan Daya Tarik Budaya, Adat Istiadat dan Peninggalan Sejarah, b. Pengembangan Daya Tarik Alam, c. Pengembangan Daya Tarik Buatan 3. Pembangunan Pra Sarana 4. <u>Penediaan dan Pembangunan Fasilitas/Sarana Pariwisata</u>
5	1	02	02	09	0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi industri pariwisata, pada sub bidang : 1. Usaha Jasa Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2. Usaha Jasa Pengelolaan Pelayanan Wisata ; a. Usaha Jasa Pengelolaan Transportasi Wisata, b. Usaha Jasa Pengelolaan Perjalanan Wisata, c. Usaha Jasa Pramuwisata 3. Usaha Jasa Pengelolaan Kawasan Pariwisata 4. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Fasilitas Wisata ; a. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Akomodasi Wisata, b. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Kegiatan Hiburan & Rekreasi, c. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Makanan dan Minuman, d. Usaha Jasa Penyediaan dan Pengelolaan Spa 5. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) 6. Usaha Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 7. Usaha Jasa Pengelolaan Wisata Tirta
5	1	02	02	09	0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi pemasaran pariwisata, pada sub bidang jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
5	1	02	02	09	0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata-an	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan, pada sub bidang : 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 2. Pengembangan Pranata Kelembagaan Organisasi
5	1	02	02	09	0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi penelitian kepariwisataan, pada sub bidang : 1. Jasa Survei dan Investigasi 2. Jasa Studi & Analisa Sosial, Kultural dan Aspek Legal 3. Jasa Studi & Analisa Lingkungan 4. Jasa Studi & Analisa Keekonomian 5. Jasa Penilaian (Appraisal)
5	1	02	02	09	0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan, pada sub bidang : 1. Jasa Perencanaan Umum & Konsultansi Pembangunan / Pengembangan 2. Jasa Rancang Bangun dan Bantuan Teknik 3. Jasa Perencanaan Sistem Akuntansi dan Keuangan 4. <u>Jasa Perencanaan Informasi Teknologi</u>
5	1	02	02	09	0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata-an	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan, pada sub bidang jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
5	1	02	02	09	0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata-an	Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan, pada sub bidang : 1. Jasa Konsultansi Manajemen Fungsional & Pemeliharaan 2. Jasa Konsultansi Manajemen Keuangan & Akuntansi 3. <u>Jasa Monitoring, Supervisi & Evaluasi</u>
5	1	02	02	10		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	
5	1	02	02	10	0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	10	0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur air minum yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usahapelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur ketenagalistrikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur konservasi energi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kawasan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengankualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	10	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kesehatan yang sesuai dengankualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur lembaga pemsarakatan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur perumahan rakyat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	11		Belanja bea siswa Pendidikan PNS	
5	1	02	02	11	0001	Belanja bea siswa Tugas Belajar S1	Digunakan untuk mencatat belanja bea siswa tugas belajar S1.
5	1	02	02	11	0002	Belanja bea siswa Tugas Belajar S2	Digunakan untuk mencatat belanja bea siswa tugas belajar S2.
5	1	02	02	11	0003	Belanja bea siswa Tugas Belajar S3	Digunakan untuk mencatat belanja bea siswa tugas belajar S3.
5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	
5	1	02	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Digunakan untuk mencatat belanja kursus singkat/pelatihan.
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi	Digunakan untuk mencatat belanja sosialisasi.
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	Digunakan untuk mencatat belanja bimbingan teknis.
5	1	02	02	12	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	Digunakan untuk mencatat belanja diklat kepemimpinan.
5	1	02	02	13		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	02	02	13	0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH termasuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
5	1	02	02	13	0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	13	0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	02	02	14	0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	14	0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-PelayananKepelabuhan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasausaha-pelayanan kepelabuhan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah	
5	1	02	03	01	0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
5	1	02	03	01	0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	01	0003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk <u>Bangunan Industri</u>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
5	1	02	03	01	0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk <u>Bangunan Tempat Kerja</u>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	02	03	01	0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk <u>Bangunan Gedung Sarana Olahraga</u>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	02	03	01	0006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk <u>Bangunan Tempat Ibadah</u>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	02	03	01	0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
5	1	02	03	01	0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
5	1	02	03	01	0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
5	1	02	03	01	0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
5	1	02	03	01	0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
5	1	02	03	01	0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
5	1	02	03	01	0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	02	03	01	0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
5	1	02	03	01	0015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
5	1	02	03	01	0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
5	1	02	03	01	0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
5	1	02	03	01	0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
5	1	02	03	01	0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	02	03	01	0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	02	03	01	0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	02	03	01	0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
5	1	02	03	01	0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
5	1	02	03	01	0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
5	1	02	03	01	0025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk <u>Bangunan Instalasi</u>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	02	03	01	0026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	02	03	01	0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	02	03	01	0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Makam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
5	1	02	03	01	0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
5	1	02	03	01	0030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Latihan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	01	0031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
5	1	02	03	01	0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan PBB	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
5	1	02	03	01	0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
5	1	02	03	01	0034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplasmant	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-emplasmant.
5	1	02	03	01	0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5	1	02	03	02	0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor.
5	1	02	03	02	0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader.
5	1	02	03	02	0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator.
5	1	02	03	02	0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-pile driver.
5	1	02	03	02	0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-hauler.
5	1	02	03	02	0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment.
5	1	02	03	02	0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-compacting equipment.
5	1	02	03	02	0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- aggregate and concrete equipment.
5	1	02	03	02	0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader.
5	1	02	03	02	0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
5	1	02	03	02	0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
5	1	02	03	02	0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-dredger.
5	1	02	03	02	0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-floating excavator.
5	1	02	03	02	0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-amphibi dredger.
5	1	02	03	02	0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
5	1	02	03	02	0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- mesin proses apung.
5	1	02	03	02	0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
5	1	02	03	02	0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
5	1	02	03	02	0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder.
5	1	02	03	02	0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor.
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set.
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
5	1	02	03	02	0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
5	1	02	03	02	0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
5	1	02	03	02	0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator.
5	1	02	03	02	0028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan.
5	1	02	03	02	0029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tato	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin tato.
5	1	02	03	02	0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu- perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	02	03	02	0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
5	1	02	03	02	0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering.
5	1	02	03	02	0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
5	1	02	03	02	0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
5	1	02	03	02	0041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
5	1	02	03	02	0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
5	1	02	03	02	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutandarat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	02	03	02	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta reltak bermotor.
5	1	02	03	02	0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
5 Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	02	03	02	0051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	02	03	02	0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat angkutan apung Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-alat angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-alat angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	02	03	02	0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor- alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
5	1	02	03	02	0058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat angkutan bermotor Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	02	03	02	0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	02	03	02	0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Bernindah)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah).
5	1	02	03	02	0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
5	1	02	03	02	0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
5	1	02	03	02	0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
5	1	02	03	02	0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	02	03	02	0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
5	1	02	03	02	0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (standard tools).
5	1	02	03	02	0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (special tools).
5	1	02	03	02	0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
5	1	02	03	02	0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
5	1	02	03	02	0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan feeting.
5	1	02	03	02	0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	02	03	02	0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
5	1	02	03	02	0083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
5	1	02	03	02	0084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
5	1	02	03	02	0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
5	1	02	03	02	0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur- Oscilloscope	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-oscilloscope.
5	1	02	03	02	0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester.
5	1	02	03	02	0089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
5	1	02	03	02	0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
5	1	02	03	02	0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
5	1	02	03	02	0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
5	1	02	03	02	0093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Takaran Kering	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
5	1	02	03	02	0094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
5	1	02	03	02	0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
5	1	02	03	02	0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	02	03	02	0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-specific set.
5	1	02	03	02	0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
5	1	02	03	02	0099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
5	1	02	03	02	0100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	02	03	02	0101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur instrument workshop.
5	1	02	03	02	0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
5	1	02	03	02	0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	02	03	02	0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	02	03	02	0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
5	1	02	03	02	0106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-alat pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	02	03	02	0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-alat pengolahan-Alat Processing	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat processing.
5	1	02	03	02	0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
5	1	02	03	02	0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat-alat peternakan.
5	1	02	03	02	0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-alat pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat pengolahan lainnya.
5	1	02	03	02	0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
5	1	02	03	02	0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	02	03	02	0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
5	1	02	03	02	0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat kantor lainnya.
5	1	02	03	02	0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
5	1	02	03	02	0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pembersih.
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pendingin.
5	1	02	03	02	0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat dapur.
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use).
5	1	02	03	02	0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
5	1	02	03	02	0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja/rapat pejabat-mejakerja pejabat.
5	1	02	03	02	0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/RapatPejabat-Meja Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
5	1	02	03	02	0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursikerja pejabat.
5	1	02	03	02	0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
5	1	02	03	02	0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	02	03	02	0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	02	03	02	0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
5	1	02	03	02	0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
5	1	02	03	02	0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
5	1	02	03	02	0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
5	1	02	03	02	0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone.
5	1	02	03	02	0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSE	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
5	1	02	03	02	0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	02	03	02	0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
5	1	02	03	02	0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
5	1	02	03	02	0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
5	1	02	03	02	0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
5	1	02	03	02	0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	02	03	02	0147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
5	1	02	03	02	0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
5	1	02	03	02	0149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
5	1	02	03	02	0150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
5	1	02	03	02	0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
5	1	02	03	02	0153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
5	1	02	03	02	0154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
5	1	02	03	02	0155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
5	1	02	03	02	0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
5	1	02	03	02	0157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
5	1	02	03	02	0158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
5	1	02	03	02	0159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF.
5	1	02	03	02	0160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.
5	1	02	03	02	0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF.
5	1	02	03	02	0162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF.
5	1	02	03	02	0163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU.
5	1	02	03	02	0164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave terrestrial.
5	1	02	03	02	0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave TVRO.
5	1	02	03	02	0166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan dummy load.
5	1	02	03	02	0167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher antena.
5	1	02	03	02	0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher/menara antena.
5	1	02	03	02	0169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-feeder.
5	1	02	03	02	0170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-humidity control.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program input equipment.
5	1	02	03	02	0172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
5	1	02	03	02	0173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar LF.
5	1	02	03	02	0174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	0175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
5	1	02	03	02	0177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	0178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	0179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	0180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	0182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	0183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	0184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	0185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	0186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	0187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	0189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	0190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	0191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	02	03	02	0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	02	03	02	0193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	02	03	02	0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
5	1	02	03	02	0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
5	1	02	03	02	0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar lainnya.
5	1	02	03	02	0197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system.
5	1	02	03	02	0198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequency Omni Range (VOR)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-very high frequency omni range.
5	1	02	03	02	0199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-distance measuring equipment.
5	1	02	03	02	0200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
5	1	02	03	02	0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
5	1	02	03	02	0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
5	1	02	03	02	0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
5	1	02	03	02	0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
5	1	02	03	02	0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	02	03	02	0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
5	1	02	03	02	0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	02	03	02	0209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
5	1	02	03	02	0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
5	1	02	03	02	0211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	02	03	02	0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary.
5	1	02	03	02	0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
5	1	02	03	02	0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
5	1	02	03	02	0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	02	03	02	0216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	02	03	02	0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
5	1	02	03	02	0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radiodiagnostic.
5	1	02	03	02	0219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi anatomy.
5	1	02	03	02	0220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
5	1	02	03	02	0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
5	1	02	03	02	0222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
5	1	02	03	02	0224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
5	1	02	03	02	0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
5	1	02	03	02	0226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	02	03	02	0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
5	1	02	03	02	0228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
5	1	02	03	02	0229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
5	1	02	03	02	0230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran traditional medicine.
5	1	02	03	02	0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
5	1	02	03	02	0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
5	1	02	03	02	0233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
5	1	02	03	02	0234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-alat kesehatan Matra Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
5	1	02	03	02	0235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
5	1	02	03	02	0236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-alat kesehatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
5	1	02	03	02	0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
5	1	02	03	02	0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
5	1	02	03	02	0239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
5	1	02	03	02	0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
5	1	02	03	02	0241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
5	1	02	03	02	0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	02	03	02	0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	02	03	02	0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	02	03	02	0246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
5	1	02	03	02	0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	02	03	02	0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
5	1	02	03	02	0249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	02	03	02	0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
5	1	02	03	02	0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
5	1	02	03	02	0252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
5	1	02	03	02	0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
5	1	02	03	02	0254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
5	1	02	03	02	0255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
5	1	02	03	02	0256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
5	1	02	03	02	0257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
5	1	02	03	02	0258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	02	03	02	0259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
5	1	02	03	02	0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
5	1	02	03	02	0261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cetakan.
5	1	02	03	02	0263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	02	03	02	0264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
5	1	02	03	02	0265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	02	03	02	0266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	02	03	02	0267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	02	03	02	0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
5	1	02	03	02	0269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	02	03	02	0270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	02	03	02	0271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	02	03	02	0272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
5	1	02	03	02	0273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	02	03	02	0274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	0275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit,karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	0276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
5	1	02	03	02	0277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	02	03	02	0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	0279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
5	1	02	03	02	0280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>d</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
5	1	02	03	02	0282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
5	1	02	03	02	0283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	02	03	02	0284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
5	1	02	03	02	0285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
5	1	02	03	02	0286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
5	1	02	03	02	0287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
5	1	02	03	02	0288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	02	03	02	0289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
5	1	02	03	02	0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	0291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
5	1	02	03	02	0292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	02	03	02	0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
5	1	02	03	02	0294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi.
5	1	02	03	02	0295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
5	1	02	03	02	0296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	02	03	02	0297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
5	1	02	03	02	0298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	02	03	02	0299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
5	1	02	03	02	0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
5	1	02	03	02	0302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-analytical instrument.
5	1	02	03	02	0303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument probe/sensor.
5	1	02	03	02	0304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-general laboratory tool.
5	1	02	03	02	0305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-glassware plastic/utensils.
5	1	02	03	02	0306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-laboratory safety equipment.
5	1	02	03	02	0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit alat laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	02	03	02	0308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : Bahasa Indonesia.
5	1	02	03	02	0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Matematika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : matematika.
5	1	02	03	02	0310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik Sekolah Bidang studi : IPA dasar.
5	1	02	03	02	0311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA lanjutan.
5	1	02	03	02	0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik Sekolah Bidang studi : IPA menengah.
5	1	02	03	02	0313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik Sekolah Bidang studi : IPA atas.
5	1	02	03	02	0314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPS	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPS.
5	1	02	03	02	0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Agama	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik Sekolah Bidang studi : agama.
5	1	02	03	02	0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : keterampilan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik Sekolah Bidang studi : kesenian.
5	1	02	03	02	0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : olahraga.
5	1	02	03	02	0319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : PKN	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik Sekolah Bidang studi : PKN.
5	1	02	03	02	0320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	02	03	02	0321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
5	1	02	03	02	0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
5	1	02	03	02	0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	02	03	02	0324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-radiation detector.
5	1	02	03	02	0325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-modular counting and scientific electronic.
5	1	02	03	02	0326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-assembly/counting system.
5	1	02	03	02	0327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-recorder display.
5	1	02	03	02	0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-system/power supply.
5	1	02	03	02	0329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-measuring/testing device.
5	1	02	03	02	0330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-opto electronics.
5	1	02	03	02	0331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-accelerator.
5	1	02	03	02	0332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-reactor experimental system.
5	1	02	03	02	0333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	02	03	02	0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksiradiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-alat kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	0336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
5	1	02	03	02	0337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-meteorological equipment.
5	1	02	03	02	0338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
5	1	02	03	02	0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	02	03	02	0340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-radiation application equipment.
5	1	02	03	02	0341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test device.
5	1	02	03	02	0342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Peralatan Hidrologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-peralatan hidrologi.
5	1	02	03	02	0343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-application and non destructive testing laboratory lainnya.
5	1	02	03	02	0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	02	03	02	0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
5	1	02	03	02	0346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-alat laboratorium Kebisingan dan Getaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	02	03	02	0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
5	1	02	03	02	0348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
5	1	02	03	02	0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	02	03	02	0350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-towing carriage.
5	1	02	03	02	0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-wave generator and absorber.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uralan Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-data acquisition and analyzing system.
5	1	02	03	02	0353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-cavitation tunnel.
5	1	02	03	02	0354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-overhead cranes.
5	1	02	03	02	0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan umum.
5	1	02	03	02	0356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Model Ship Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : model ship workshop.
5	1	02	03	02	0357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Propeller Model Workshon	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : propeller model workshop.
5	1	02	03	02	0358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica- pemesinan : mechanical workshop.
5	1	02	03	02	0359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Precision Mechanical Workshon	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica- pemesinan : precision mechanical workshop.
5	1	02	03	02	0360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Painting Shop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica- pemesinan : painting shop.
5	1	02	03	02	0361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Ship Model Preparation Shon	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : shipmodel preparation shop.
5	1	02	03	02	0362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Electrical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : electrical workshop.
5	1	02	03	02	0363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-MOB.
5	1	02	03	02	0364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photoand Film Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-photo and film equipment.
5	1	02	03	02	0365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium HydrodinamicaLainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya.
5	1	02	03	02	0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	02	03	02	0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya,Optik, dan Akustik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya,optik, dan akustik.
5	1	02	03	02	0369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	02	03	02	0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	02	03	02	0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
5	1	02	03	02	0372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Nafius	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium nafius.
5	1	02	03	02	0373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	02	03	02	0374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	02	03	02	0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
5	1	02	03	02	0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	02	03	02	0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer.
5	1	02	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit- komputer unit lainnya.
5	1	02	03	02	0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan mainframe.
5	1	02	03	02	0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-mini computer.
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer.
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan komputer lainnya.
5	1	02	03	02	0412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
5	1	02	03	02	0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	02	03	02	0415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
5	1	02	03	02	0416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/electric.
5	1	02	03	02	0417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
5	1	02	03	02	0418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	02	03	02	0419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
5	1	02	03	02	0420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
5	1	02	03	02	0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-alat pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	02	03	02	0422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-alat pengeboran Non Mesin-Bangka	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
5	1	02	03	02	0423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-alat pengeboran Non Mesin-Pantek	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
5	1	02	03	02	0424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-alat pengeboran Non Mesin-Putar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
5	1	02	03	02	0425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
5	1	02	03	02	0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-alat pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	02	03	02	0427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur- Peralatan Sumur Minyak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
5	1	02	03	02	0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
5	1	02	03	02	0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
5	1	02	03	02	0430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
5	1	02	03	02	0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi- Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
5	1	02	03	02	0432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
5	1	02	03	02	0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan pemurnian-Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
5	1	02	03	02	0434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax.
5	1	02	03	02	0436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	02	03	02	0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
5	1	02	03	02	0438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi- elektrik.
5	1	02	03	02	0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	02	03	02	0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
5	1	02	03	02	0441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
5	1	02	03	02	0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
5	1	02	03	02	0443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
5	1	02	03	02	0444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
5	1	02	03	02	0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
5	1	02	03	02	0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
5	1	02	03	02	0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
5	1	02	03	02	0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
5	1	02	03	02	0449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
5	1	02	03	02	0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
5	1	02	03	02	0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
5	1	02	03	02	0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
5	1	02	03	02	0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
5	1	02	03	02	0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
5	1	02	03	02	0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
5	1	02	03	02	0456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	02	03	02	0457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	02	03	02	0459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	02	03	02	0460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alatkerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
5	1	02	03	02	0461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Fasklektrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan fasklektrik.
5	1	02	03	02	0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	02	03	02	0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
5	1	02	03	02	0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
5	1	02	03	02	0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat peraga pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	02	03	02	0466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatann proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment.
5	1	02	03	02	0467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid mixing equipment.
5	1	02	03	02	0468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatann proses/produksi-solid-solid screening equipment.
5	1	02	03	02	0469	Belanja Pemeliharaan PeralatanProses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier.
5	1	02	03	02	0470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment.
5	1	02	03	02	0471	Belanja Pemeliharaan PeralatanProses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatann proses/produksi-solid liquid crystallization equipment.
5	1	02	03	02	0472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatann proses/produksi-ion exchange absortion equipment.
5	1	02	03	02	0473	Belanja Pemeliharaan PeralatanProses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment.
5	1	02	03	02	0474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit PeralatanProses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatann proses/produksi-gravity sedimentation equipment.
5	1	02	03	02	0475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit PeralatanProses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment.
5	1	02	03	02	0476	Belanja Pemeliharaan PeralatanProses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment.
5	1	02	03	02	0478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment.
5	1	02	03	02	0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment.
5	1	02	03	02	0480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment.
5	1	02	03	02	0481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid distillation equipment.
5	1	02	03	02	0482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid separation equipment.
5	1	02	03	02	0483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-isotope separation equipment.
5	1	02	03	02	0484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-transport and storage equipment for liquid.
5	1	02	03	02	0485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment.
5	1	02	03	02	0486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment.
5	1	02	03	02	0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment.
5	1	02	03	02	0488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat transfer equipment.
5	1	02	03	02	0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-mechanical process.
5	1	02	03	02	0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-chemical reaction equipment.
5	1	02	03	02	0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	02	03	02	0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
5	1	02	03	02	0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
5	1	02	03	02	0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	02	03	02	0495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/ Threshold Light	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	0496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-visual approach slope indicator.
5	1	02	03	02	0497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-approach light.
5	1	02	03	02	0498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway identification light.
5	1	02	03	02	0499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-signal.
5	1	02	03	02	0500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights.
5	1	02	03	02	0501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	02	03	02	0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	02	03	02	0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas lautlainnya.
5	1	02	03	02	0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
5	1	02	03	02	0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
5	1	02	03	02	0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
5	1	02	03	02	0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
5	1	02	03	02	0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
5	1	02	03	02	0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
5	1	02	03	03	0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
5	1	02	03	03	0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/ Hanggar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	02	03	03	0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
5	1	02	03	03	0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/ Observatorium	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	03	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
5	1	02	03	03	0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
5	1	02	03	03	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	02	03	03	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
5	1	02	03	03	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
5	1	02	03	03	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
5	1	02	03	03	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
5	1	02	03	03	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
5	1	02	03	03	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
5	1	02	03	03	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-taman.
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
5	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
5	1	02	03	03	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
5	1	02	03	03	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal- mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	02	03	03	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat tinggal-asrama.
5	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat tinggal-hotel.
5	1	02	03	03	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat tinggal-motel.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	03	0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	02	03	03	0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	02	03	03	0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	02	03	03	0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	02	03	03	0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/ pasar.
5	1	02	03	03	0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	02	03	03	0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
5	1	02	03	03	0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	02	03	03	0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
5	1	02	03	03	0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
5	1	02	03	03	0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
5	1	02	03	03	0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
5	1	02	03	03	0020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemsarakatan.
5	1	02	03	03	0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
5	1	02	03	03	0022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
5	1	02	03	03	0023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
5	1	02	03	03	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
5	1	02	03	04	0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap air kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
5	1	02	03	04	0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
5	1	02	03	04	0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mataair.
5	1	02	03	04	0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
5	1	02	03	04	0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi air bersih/air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	03	04	0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- instalasi air buangan domestik.
5	1	02	03	04	0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi air kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- instalasi air buangan industri.
5	1	02	03	04	0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- instalasi air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-InstalasiPengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
5	1	02	03	04	0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahansampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	02	03	04	0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan PenampungSampah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
5	1	02	03	04	0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahansampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
5	1	02	03	04	0088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	02	03	04	0089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-InstalasiPengolahan Bahan Bangunan Perintis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahanbahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	02	03	04	0090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	02	03	04	0091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahanbahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	02	03	04	0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembang kitlistrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	02	03	04	0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	02	03	04	0095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	02	03	04	0096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	02	03	04	0097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	02	03	04	0098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi pembangkit listrik Tenaga Gas (PLTG)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	02	03	04	0099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
5	1	02	03	04	0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	02	03	04	0101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi pembangkit listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	02	03	04	0102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi pembangkit listrik Tenaga Samudera /Gelombang Samudera	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
5	1	02	03	04	0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	02	03	04	0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
5	1	02	03	04	0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	02	03	04	0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	02	03	04	0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	02	03	04	0108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan- instalasi pertahanan di darat.
5	1	02	03	04	0109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan- instalasi pertahanan lainnya.
5	1	02	03	04	0110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
5	1	02	03	04	0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
5	1	02	03	04	0112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
5	1	02	03	04	0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
5	1	02	03	04	0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	02	03	04	0115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
5	1	02	03	04	0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelempok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengaman lainnya.
5	1	02	03	04	0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
5	1	02	03	04	0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan pembawa.
5	1	02	03	04	0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan induk distribusi.
5	1	02	03	04	0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
5	1	02	03	04	0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan sambungan ke rumah.
5	1	02	03	04	0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya.
5	1	02	03	04	0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik- jaringan transmisi.
5	1	02	03	04	0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik- jaringan distribusi.
5	1	02	03	04	0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
5	1	02	03	04	0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah.
5	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
5	1	02	03	04	0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara.
5	1	02	03	04	0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya.
5	1	02	03	04	0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
5	1	02	03	04	0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
5	1	02	03	04	0134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
5	1	02	03	04	0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
5	1	02	03	04	0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
5	1	02	03	05	0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
5	1	02	03	05	0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
5	1	02	03	05	0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
5	1	02	03	05	0005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.

KARQ HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Urut Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	05	0006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	02	03	05	0007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	02	03	05	0008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
5	1	02	03	05	0009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	02	03	05	0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
5	1	02	03	05	0011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
5	1	02	03	05	0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
5	1	02	03	05	0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
5	1	02	03	05	0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (microform).
5	1	02	03	05	0015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	02	03	05	0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
5	1	02	03	05	0017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
5	1	02	03	05	0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
5	1	02	03	05	0019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	02	03	05	0020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik- karya musik.
5	1	02	03	05	0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
5	1	02	03	05	0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karyagrafika (graphic material)-karya grafika (graphic material).
5	1	02	03	05	0023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material) lainnya.
5	1	02	03	05	0024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-threedimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	05	0025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita lainnya.
5	1	02	03	05	0026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt.
5	1	02	03	05	0027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt lainnya.
5	1	02	03	05	0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
5	1	02	03	05	0029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
5	1	02	03	05	0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
5	1	02	03	05	0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
5	1	02	03	05	0032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
5	1	02	03	05	0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	02	03	05	0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
5	1	02	03	05	0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	02	03	05	0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	02	03	05	0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
5	1	02	03	05	0038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
5	1	02	03	05	0039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
5	1	02	03	05	0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
5	1	02	03	05	0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
5	1	02	03	05	0042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
5	1	02	03	05	0043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
5	1	02	03	05	0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
5	1	02	03	05	0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	05	0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
5	1	02	03	05	0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (pisces/ikan bersirip)-ikan budidaya.
5	1	02	03	05	0048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya(Tripang,	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-echinodermata budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-algae budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
5	1	02	03	05	0056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
5	1	02	03	05	0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
5	1	02	03	05	0058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
5	1	02	03	05	0059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
5	1	02	03	05	0060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
5	1	02	03	05	0061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
5	1	02	03	05	0062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	05	0063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-fosil.
5	1	02	03	05	0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	02	03	05	0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	04	01	0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat seminar, dan sejenisnya
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi : a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence); c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Digunakan untuk mencatat pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi : a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence); c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	
5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Digunakan untuk mencatat belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	

KARDU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Digunakan untuk mencatat hadiah yang bersifat perlombaan.
5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Digunakan untuk mencatat belanja penghargaan atas suatu prestasi.
5	1	02	05	01	0003	Belanja bea siswa	Digunakan untuk mencatat belanja bea siswa yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
5	1	02	05	01	0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penanganan dampak sosial masyarakat akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	05	01	0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Digunakan untuk mencatat TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
5	1	02	05	02	0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
5	1	02	05	02	0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
5	1	03				Belanja Bunga	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan- jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- <u>Jangka Menengah</u>	
5	1	03	01	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- <u>Jangka Menengah</u>	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- <u>Jangka Panjang</u>	
5	1	03	01	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- <u>Jangka Panjang</u>	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- <u>Jangka Menengah</u>	
5	1	03	01	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- <u>Jangka Menengah</u>	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- <u>Jangka Panjang</u>	
5	1	03	01	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- <u>Jangka Panjang</u>	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan peraturan perundang-Undang- <u>Jangka Menengah</u>	
5	1	03	01	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undang- <u>Jangka Menengah</u>	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Urut Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan peraturan perundang-Undangan-Jangka Panjang	
5	1	03	01	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	
5	1	03	02	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek.
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD- jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta- jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka panjang.
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	
5	1	03	03	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek.
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
5	1	03	03	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah.
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
5	1	03	03	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang.
5	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek	
5	1	03	03	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek.
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah	
5	1	03	03	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah.
5	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Panjang	
5	1	03	03	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
5	1	03	03	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek.
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah	
5	1	03	03	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah.
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang	
5	1	03	03	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Digunakan untuk mencatat belanja bungautang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB- BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB- BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka panjang.
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
5	1	03	04	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
5	1	03	04	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	
5	1	03	04	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.
5	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek	
5	1	03	04	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
5	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
5	1	03	04	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
5	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	03	04	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek	
5	1	03	04	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah	
5	1	03	04	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang	
5	1	03	04	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	Digunakan untuk belanja bunga utangpinjaman melalui BLUD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman melaluiBLUD-Jangka Pendek	
5	1	03	06	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka pendek.
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	
5	1	03	06	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melaluiBLUD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka menengah.
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman melaluiBLUD-Jangka Panjang	
5	1	03	06	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajibanpokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka panjang.
5	1	04				Belanja Subsidi	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa
5	1	04	01			Belanja Subsidi kepada BUMN	
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN	
5	1	04	01	01	0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	02			Belanja Subsidi kepada BUMD	
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi kepada BUMD	
5	1	04	02	02	0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	03			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5	1	04	03	01	0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	04	04			Belanja Subsidi kepada Koperasi	
5	1	04	04	01		Belanja Subsidi kepada Koperasi	
5	1	04	04	01	0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	05				Belanja Hibah	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	02			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	03			Belanja Hibah kepada BUMN	
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMN	
5	1	05	03	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN.
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMN	
5	1	05	03	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN.
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	
5	1	05	03	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN.
5	1	05	04			Belanja Hibah kepada BUMD	
5	1	05	04	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMD	
5	1	05	04	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD.
5	1	05	04	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMD	
5	1	05	04	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	05	04	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	
5	1	05	04	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD.
5	1	05	05			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
5	1	05	05	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	01	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	01	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	02		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	
5	1	05	05	02	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	05	05	02	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	05	05	02	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	05	05	03		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	03	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat.
5	1	05	05	03	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat.
5	1	05	05	03	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat.
5	1	05	05	04		Belanja Hibah kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	04	0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada koperasi.
5	1	05	05	04	0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada koperasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	05	05	04	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada koperasi.
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS	
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	
5	1	05	06	01	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	
5	1	05	06	02	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	
5	1	05	06	03	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	
5	1	05	06	04	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	07			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
5	1	05	07	01		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
5	1	05	07	01	0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
5	1	06				Belanja Bantuan Sosial	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5	1	06	01	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	
5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	
5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02			Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	
5	1	06	02	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	
5	1	06	02	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	06	03	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	06	03	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	06	03	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga NonPemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5	1	06	04	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5	1	06	04	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga NonPemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5	1	06	04	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	2					BELANJA MODAL	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
5	2	01				Belanja Modal Tanah	
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.
5	2	01	01	01		Belanja Modal Tanah Persil	
5	2	01	01	01	0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/ gedung tempat tinggal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	01	01	01	0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	01	01	01	0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02		Belanja Modal Tanah Non Persil	
5	2	01	01	02	0001	Belanja Modal Tanah Basah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0002	Belanja Modal Tanah Kering	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0004	Belanja Modal Tanah Hutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Hutan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0005	Belanja Modal Tanah Tandus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0006	Belanja Modal Tanah Padang Alang- Alang/Rumput	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0008	Belanja Modal Tanah Pertambangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03		Belanja Modal Lapangan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	01	01	03	0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0003	Belanja Modal Tanah Lapangan PenimbunanBarang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancardan Studio Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dari studio alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah untuk Bangunan Air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0011	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	01	01	03	0014	Belanja Modal Tanah untuk Latihan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0016	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan PBB sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0017	Belanja Modal Tanah Kampung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Kampung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0018	Belanja Modal Emplasment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada emplasment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat besar darat, belanja modal alat besar apung, dan belanja modal alat bantu.
5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat	
5	2	02	01	01	0001	Belanja Modal Tractor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tractor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0002	Belanja Modal Grader	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada grader sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0003	Belanja Modal Excavator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Excavator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0004	Belanja Modal Pile Driver	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pile driver sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0005	Belanja Modal Hauler	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hauler sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO_HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	01	01	0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada asphalt equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0007	Belanja Modal Compacting Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada compacting equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aggregate and concrete equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0009	Belanja Modal Loader	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada loader sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0011	Belanja Modal Mesin Proses	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02		Belanja Modal Alat Besar Apung	
5	2	02	01	02	0001	Belanja Modal Dredger	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada dredger sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0002	Belanja Modal Floating Excavator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada floating excavator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0003	Belanja Modal Amphibi Dredger	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada amphibi dredger sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0004	Belanja Modal Kapal Tarik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	01	03	0001	Belanja Modal Alat Penarik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0002	Belanja Modal Feeder	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada feeder sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0003	Belanja Modal Compressor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada compressor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0004	Belanja Modal Electric Generating Set	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada electric generating set sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0005	Belanja Modal Pompa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0006	Belanja Modal Mesin Bor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/steam generator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0010	Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0011	Belanja Modal Mesin Tatoo	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin tatoo sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0013	Belanja Modal Peralatan Selam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uralan Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	01	03	0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Peralatan SAR mountenering sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0015	Belanja Modal Peralatan Intelijen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor, belanja modal alat angkutan darat tak bermotor, belanja modal alat angkutan apung bermotor, belanja modal alat angkutan apung tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan bermotor udara.
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	
5	2	02	02	01	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0007	Belanja Modal Kendaraan Tempur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada angkutan kereta rel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uratan Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	02	01	0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5	2	02	02	02	0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	02	0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	02	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	02	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	03		Belanja Modal Alat Angkutan Apung bermotor	
5	2	02	02	03	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	03	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	03	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	03	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor militer sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	03	0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	04		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
5	2	02	02	04	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan kodefikasi barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	02	04	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	02	04	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	
5	2	02	02	05	0001	Belanja Modal Kapal Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan tak bermotor udara lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat bengkel bermesin, belanja modal alat bengkel tak bermesin, dan belanja modal alat ukur.
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	
5	2	02	03	01	0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel service sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	03	01	0008	Belanja Modal Peralatan Las	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	
5	2	02	03	02	0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel service sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas standard (standard tools) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (special tools) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	03	02	0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip, dan feeting sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur	
5	2	02	03	03	0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0003	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Kalibrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0006	Belanja Modal Oscilloscope	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada oscilloscope sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0007	Belanja Modal Universal Tester	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada universal tester sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARYA HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	03	03	0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0012	Belanja Modal Takaran Kering	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0014	Belanja Modal Takaran Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0016	Belanja Modal Specific Set	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada specific set sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Keadaan Alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0019	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0020	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur instrument workshop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04			Belanja Modal Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat pertanian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
5	2	02	04	01		Belanja Modal Alat Pengolahan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	04	01	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/ Ternak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0003	Belanja Modal Alat Panen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0006	Belanja Modal Alat Processing	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat processing sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	
5	2	02	05	01	0001	Belanja Modal Mesin Ketik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	05	01	0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mebel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0003	Belanja Modal Alat Pembersih	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0005	Belanja Modal Alat Dapur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (home use) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5	2	02	05	03	0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO. HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	05	03	0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi tamu di Ruang Pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat belanja modal alat studio, belanja modal alat komunikasi, belanja modal peralatan pemancar, dan belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	
5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	02	0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi telephone sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan Konvensional sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03		Belanja Modal Peralatan Pemancar	
5	2	02	06	03	0001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0006	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0007	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/Parabola sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0011	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator VHF/VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0012	Belanja Modal Peralatan Transiator UHF/UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator UHF/UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0013	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator VHF/UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0014	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator UHF/VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0015	Belanja Modal Peralatan Microwave FPU	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan microwave FPU sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KAROHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	0016	Belanja Modal Peralatan Microwave Terrestrial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan microwave terrestrial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0017	Belanja Modal Peralatan Microwave TVRO	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan microwave TVRO sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0018	Belanja Modal Peralatan Dummy Load	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan dummy load sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0019	Belanja Modal Switcher Antena	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada switcher antena sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada switcher/menara antena sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0021	Belanja Modal Feeder	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada feeder sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0022	Belanja Modal Humidity Control	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada humidity control sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0023	Belanja Modal Program Input Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada program input equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0024	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0025	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0026	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0027	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0028	Belanja Modal Peralatan Penerima	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	0029	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0030	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0031	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0032	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0035	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0036	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0037	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0038	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	0042	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	03	0043	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	03	0044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	03	0045	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	03	0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	03	0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	03	0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	04		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	
5	2	02	06	04	0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	04	0002	Belanja Modal Very High Frequence Omni Range (VOR)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada very high frequence omni range sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	04	0003	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada distance measuring equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	04	0004	Belanja Modal Radar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	04	0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pangatur telekomunikasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	06	04	0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

KARO. HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	04	0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum.
5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran	
5	2	02	07	01	0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/mortuary sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	07	01	0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radiodiagnostic sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi anatomy sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO, HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	07	01	0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0027	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran traditional medicine sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	
5	2	02	07	02	0001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja modal unit alat laboratorium, belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir, belanja modal alat peraga praktek sekolah, belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya, belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup, belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica, serta belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	
5	2	02	08	01	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium CangkokTanam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cangkok tanam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium imunologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cetakan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	0028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium oseanografi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5	2	02	08	02	0001	Belanja Modal Analytical Instrument	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada analytical instrument sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	02	0002	Belanja Modal Instrument Probe/Sensor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instrument probe/sensor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0003	Belanja Modal General Laboratory Tool	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada general laboratory tool sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0004	Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada glassware plastic/utensils sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratory safety equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	
5	2	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA dasar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA lanjutan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA menengah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Atas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPS sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : agama sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	03	0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	03	0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	03	0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : PKN	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : PKN sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	03	0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna runggu) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
5	2	02	08	04	0001	Belanja Modal Radiation Detector	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiation detector sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada modular counting and scientific electronic sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	04	0003	Belanja Modal Assembly/Counting System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada assembly/counting system sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	04	0004	Belanja Modal Recorder Display	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada recorder display sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0005	Belanja Modal System/Power Supply	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada system/power supply sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada measuring/testing device sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0007	Belanja Modal Opto Electronics	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada opto electronics sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0008	Belanja Modal Accelerator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada accelerator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0009	Belanja Modal Reactor Experimental System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada reactor experimental system sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika Lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
5	2	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0004	Meteorological Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meteorological equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0005	Sumber Radiasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	06		Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
5	2	02	08	06	0001	Belanja Modal Radiation Application Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiation application equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	06	0002	Belanja Modal Non Destructive Test (NDT) Device	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada non destructive test device sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	0004	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiation application and non destructive testing laboratory lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5	2	02	08	07	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	07	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	07	0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
5	2	02	08	08	0001	Belanja Modal Towing Carriage	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada towing carriage sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	08	0002	Belanja Modal Wave Generator and Absorber	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada wave generator and absorber sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0003	Belanja Modal Data Acquisition and Analyzing System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada data acquisition and analyzing system sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0004	Belanja Modal Cavitation Tunnel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada cavitation tunnel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0005	Belanja Modal Overhead Cranes	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada overhead cranes sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0006	Belanja Modal Peralatan Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0007	Belanja Modal Pemesinan : Model Ship Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : model ship workshop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0008	Belanja Modal Pemesinan : Propeller Model Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : propeller model workshop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0009	Belanja Modal Pemesinan : Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : mechanical workshop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0010	Belanja Modal Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : precision mechanical workshop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0011	Belanja Modal Pemesinan : Painting Shop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : painting shop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0012	Belanja Modal Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : ship model preparation shop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0013	Belanja Modal Pemesinan : Electrical Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : electrical workshop sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0014	Belanja Modal MOB	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	08	0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada photo and film equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	Digunakan untuk mencatat peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	
5	2	02	08	09	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanandan Suhu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	Digunakan untuk mencatat belanja modal komputer unit dan belanja modal peralatan komputer.
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	
5	2	02	10	01	0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada personal computer sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	
5	2	02	10	02	0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan mainframe sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan mini computer sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan personal computer sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat belanja modal alat eksplorasi topografi dan belanja modal alat eksplorasi geofisika.
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	
5	2	02	11	01	0001	Belanja Modal Optik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	11	02	0001	Belanja Modal Mekanik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektronik/electric sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	0003	Belanja Modal Manual	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	0004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat belanja modal alat pengeboran mesin dan belanja modal alat pengeboran non mesin.
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	
5	2	02	12	01	0001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	0002	Belanja Modal Bor Mesin Putar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	
5	2	02	12	02	0001	Belanja Modal Bangka	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0002	Belanja Modal Pantek	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0003	Belanja Modal Putar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat belanja modal sumur, belanja modal produksi serta belanja modal pengolahan dan pemurnian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur	
5	2	02	13	01	0001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi	
5	2	02	13	02	0001	Belanja Modal RIG	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02	0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	
5	2	02	13	03	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0003	Belanja Modal Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan steam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0004	Belanja Modal Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan wax sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat belanja modal alat bantu eksplorasi dan belanja modal alat bantu produksi.
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
5	2	02	14	01	0001	Belanja Modal Mekanik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	01	0002	Belanja Modal Elektrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	14	01	0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi	
5	2	02	14	02	0001	Belanja Modal Perawatan Sumur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perawatan sumur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	0002	Belanja Modal Tes Unit	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tes unit sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja modal alat deteksi, belanja modal alat pelindung, belanja modal alat SAR, dan belanja modal alat kerja penerbangan.
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi	
5	2	02	15	01	0001	Belanja Modal Radiasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	0002	Belanja Modal Suara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada suara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung	
5	2	02	15	02	0001	Belanja Modal Baju Pengaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0002	Belanja Modal Masker	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0003	Belanja Modal Topi Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	15	02	0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat SAR	
5	2	02	15	03	0001	Belanja Modal Alat Penolong	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	
5	2	02	15	04	0001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faspelktrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan faspelktrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga	
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	16	01	0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	
5	2	02	17	01	0001	Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada liquid-liquid contractor equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0002	Belanja Modal Solid-Solid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-solid mixing equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0003	Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-solid screening equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0004	Belanja Modal Solid-Solid Classifier	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-solid classifier sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0005	Belanja Modal Solid-Liquid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-liquid mixing equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0006	Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-liquid crystallization equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0007	Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ion exchange absortion equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0008	Belanja Modal Leaching Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada leaching equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0009	Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gravity sedimentation equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	17	01	0010	Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid liquid filtering equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0011	Belanja Modal Centrifuge for Solid Liquid	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada centrifuge for solid liquid sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0012	Belanja Modal Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada liquid from solid expelling (expressor)- equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	17	01	0013	Belanja Modal Gas-Solid Drying Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-solid drying equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0014	Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-solid fluidised bed equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0015	Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-solid separation equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0016	Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-liquid distillation equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0017	Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-liquid separation equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0018	Belanja Modal Isotope Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada isotope separation equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada transport and storage equipment for liquid sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada solid material handling equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0021	Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada size reduction size balargement equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0022	Belanja Modal Heat Generating Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada heat generating equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	17	01	0023	Belanja Modal Heat Transfer Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada heat transfer equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0024	Belanja Modal Mechanical Process	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mechanical process sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0025	Belanja Modal Chemical Reaction Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada chemical reaction equipment sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu	Digunakan untuk mencatat belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
5	2	02	18	01	0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5	2	02	18	02	0001	Belanja Modal Runway/Threshold Light	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada runway/threshold light sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0002	Belanja Modal Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada visual approach slope indicator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0003	Belanja Modal Approach Light	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada approach light sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0004	Belanja Modal Runway Identification Light (REILS)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada runway identification light sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0005	Belanja Modal Signal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada signal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KAROHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	18	02	0006	Belanja Modal Flood Lights	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada flood lights sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
5	2	02	18	03	0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03	0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5	2	02	19	01	0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0003	Belanja Modal Peralatan Senam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	01	0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/ Hanggar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/pool sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	01	0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	03	01	01	0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	03	01	01	0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	03	01	01	0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemsarakatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	03	01	01	0024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	01	0028	Belanja Modal Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0036	Belanja Modal Taman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5	2	03	01	02	0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan I sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan II sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan III sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	02	0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0005	Belanja Modal Asrama	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada asrama sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0006	Belanja Modal Hotel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hotel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0007	Belanja Modal Motel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada motel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada flat/rumah susun sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0010	Belanja Modal Panti Asuhan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada panti asuhan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0011	Belanja Modal Apartemen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada apartemen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah tidak bersusun sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen	
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
5	2	03	02	01	0001	Belanja Modal Candi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	0002	Belanja Modal Tugu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO. HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	02	01	0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara	
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	
5	2	03	03	01	0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	
5	2	03	04	01	0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0004	Belanja Modal Pagar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Pencatatan tersebut berupa belanja modal jalan dan belanja modal jembatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan	
5	2	04	01	01	0001	Belanja Modal Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0004	Belanja Modal Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0005	Belanja Modal Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0006	Belanja Modal Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0007	Belanja Modal Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0009	Belanja Modal Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan	
5	2	04	01	02	0001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	01	02	0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan air irigasi, belanja modal bangunan pengairan pasang surut, belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja modal bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja modal bangunan air bersih/air bakuserta belanja modal bangunan air kotor.
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	
5	2	04	02	01	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	01	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	
5	2	04	02	02	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	02	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	
5	2	04	02	03	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	03	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	03	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	03	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	03	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
5	2	04	02	04	0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	04	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	04	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	04	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	04	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	04	0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5	2	04	02	05	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	05	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	05	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	05	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	05	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	05	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	05	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Belanja Modal Bangunan Waduk air bersih/air Baku
5	2	04	02	06	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk air bersih/air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan air bersih/air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa air bersih/air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang air bersih/air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor	
5	2	04	02	07	0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	07	0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja modal instalasi air bersih/air baku, belanja modal instalasi air kotor, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan, belanja modal instalasi pembangkit listrik, belanja modal instalasi gardu listrik, belanja modal instalasi pertahanan, belanja modal instalasi gas, belanja modal instalasi pengamanan, dan belanja modal instalasi lain.
5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	
5	2	04	03	01	0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor	
5	2	04	03	02	0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	0002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	0003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
5	2	04	03	03	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	03	03	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	03	0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	03	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5	2	04	03	04	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	04	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	04	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	
5	2	04	03	05	0001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	05	0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	05	0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	05	0004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	05	0005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	04	03	05	0006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	03	05	0007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	
5	2	04	03	06	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan	
5	2	04	03	07	0001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07	0002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	03	08	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	0004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman	
5	2	04	03	09	0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	0002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain	
5	2	04	03	10	0001	Belanja Modal Instalasi Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja modal jaringan air minum, belanja modal jaringan listrik, belanja modal jaringan telepon, dan belanja modal jaringan gas.
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum	
5	2	04	04	01	0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARUHUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	04	01	0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik	
5	2	04	04	02	0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon	
5	2	04	04	03	0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas	
5	2	04	04	04	0001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	04	04	0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0004	Belanja Modal Jaringan BBM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (graphic material), belanja modal three dimensional artefacts and realitaserta belanja modal tarscait.
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
5	2	05	01	01	0001	Belanja Modal Buku Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0002	Belanja Modal Buku Filsafat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0003	Belanja Modal Buku Agama	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	01	01	0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0010	Belanja Modal Serial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0011	Belanja Modal Buku Laporan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	
5	2	05	01	02	0001	Belanja Modal Audio Visual	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada audio visual sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bentuk mikro (microform) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	
5	2	05	01	03	0001	Belanja Modal Bahan Kartografi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan kartografi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan dan ukiran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	0004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik	
5	2	05	01	04	0001	Belanja Modal Karya Musik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO, HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	01	04	0002	Belanja Modal Musik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	
5	2	05	01	05	0001	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (graphic material) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05	0002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (graphic material) lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06		Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	
5	2	05	01	06	0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada three dimensional artifacts and realita sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06	0002	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada three dimensional artifacts and realita lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07		Belanja Modal Tarscalt	
5	2	05	01	07	0001	Belanja Modal Tarscalt	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tarscalt sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07	0002	Belanja Modal Tarscalt Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tarscalt lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja modal barang bercorak kesenian, belanja modal alat bercorak kebudayaan, dan belanja modal tanda penghargaan.
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	
5	2	05	02	01	0001	Belanja Modal Alat Musik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat musik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	0002	Belanja Modal Lukisan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kesenian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	02	02	0001	Belanja Modal Pahatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pahatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang kerajinan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan	
5	2	05	02	03	0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03	0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja modal hewan piaraan, belanja modal ternak, belanja modal hewan lainnya.
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan	
5	2	05	03	01	0001	Belanja Modal Hewan Pengaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	0002	Belanja Modal Hewan Pengangkut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak	
5	2	05	03	02	0001	Belanja Modal Ternak Potong	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	0002	Belanja Modal Ternak Perah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	03	02	0003	Belanja Modal Ternak Unggas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya	
5	2	05	03	03	0001	Belanja Modal Hewan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip), belanja modal crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), belanja modal mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), belanja modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), belanja modal echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya), belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan belanja modal biota perairan lainnya.
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	
5	2	05	04	01	0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan kodefikasi barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	02		Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	02	0001	Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada crustea budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	03		Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	03	0001	Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	04		Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	04	0001	Belanja Modal Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	05		Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	05	0001	Belanja Modal Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada echinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	06		Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	04	06	0001	Belanja Modal Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	07		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	07	0001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	08		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	08	0001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	09		Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)	
5	2	05	04	09	0001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup didalam Air)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada algae budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya	
5	2	05	04	10	0001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman	
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman	
5	2	05	05	01	0001	Belanja Modal Tanaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5	2	05	06	01	0001	Belanja Modal Hewan Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perairan koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0004	Belanja Modal Mikroba Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mikroba koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	06	01	0005	Belanja Modal Batuan Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada batuan koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0006	Belanja Modal Fossil	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada fosil sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang koleksi non budaya lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
5	2	05	07	01	0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
5	2	05	08	01		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
5	2	05	08	01	0001	Belanja Modal Goodwill	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada goodwill sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Lisensi dan Franchise sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0003	Belanja Modal Hak Cipta	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak cipta sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0004	Belanja Modal Hak Paten	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak paten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0005	Belanja Modal Software	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada software sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0006	Belanja Modal Kajian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kajian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud dalam pengerjaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKOA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	08	01	0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA	
5	3	01				Belanja Tidak Terduga	
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga	
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga	Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
5	4					BELANJA TRANSFER	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada Pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5	4	01				Belanja Bagi Hasil	
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten	
5	4	01	01	01	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	
5	4	01	01	02	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	Pemerintahan Desa
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
5	4	01	02			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
5	4	01	02	01		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
5	4	01	02	01	0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
5	4	02	01	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	
5	4	02	01	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/ Kota	
5	4	02	02	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	4	02	02	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsike Kabupaten/ Kota	
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
5	4	02	03	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
5	4	02	03	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	
5	4	02	04	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/ Kota ke Provinsi	
5	4	02	04	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/ Kota ke Provinsi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
5	4	02	05	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
5	4	02	05	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
5	4	02	06	01	0001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

E. KODE REKENING PEMBIAYAAN

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6						PEMBIAYAAN DAERAH	Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Digunakan untuk mencatat SILPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah, pelampauan penerimaan PAD-retribusi daerah, pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6	1	01	01	01	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea balik nama kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air permukaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak rokok dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hotel dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak restoran dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hiburan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak reklame dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak penerangan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak parkir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air tanah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	
6	1	01	01	02	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa usaha dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	01	02	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi perizinan tertentu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	1	01	01	03	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	03	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	
6	1	01	01	04	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil kerja sama daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa jasa giro dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan bunga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pajak daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda retribusi daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari pengembalian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pelanggaran peraturan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dan pelampauan penerimaan transfer antar daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
6 Akun	1 Kelompok	01 Jenis	02 Objek	01 Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
						Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak bumi dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak penghasilan Pasal 21 dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH cukai hasil tembakau dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam minyak bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam pengusahaan panas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara-Landrent
6	1	01	02	01	0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-dbh sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam perikanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Kode Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Akuan	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
6	1	01	02	01	0016	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0021	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0022	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0024	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0025	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0026	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0027	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0029	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
6. Akun	1. Kelompok	01. Jenis	02. Objek	01. Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	02	01	0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0036	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS rujukan nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0037	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS Pratama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0038	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0040	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi- penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0041	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi- penguatan prasarana dasar puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0045	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
o Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	02	01	0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah- penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0053	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Keselamatan Jalan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0058	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pasar-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
6 Akun	1 Kelompok	01 Jenis	02 Objek	01 Rincian Objek	0062 Sub Rincian Objek		
6	1	01	02	01	0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan- penugasan-lingkungan hidup dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0063	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan- penugasan-kehutanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0065	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0066	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0067	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sosial-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0069	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-BOS Afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0070	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-BOS Kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan- dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-dana alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0076	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	02	01	0077	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-dana transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-BantuanOperasional Keluarga Berencana (BOKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0086	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-transfer pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0088	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0089	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0090	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0091	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0092	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	02	01	0093	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0094	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	
6	1	01	02	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antardaerah berupa pendapatan bagi hasil dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	
6	1	01	03	01	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Seienis	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga/seienis dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat	
6	1	01	03	02	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana darurat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	01	03	03	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan, pelampauan penerimaan pembiayaan-hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman daerah, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01	04	01		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	
6	1	01	04	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pencairan dana cadangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	1	01	04	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	
6	1	01	04	03	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bukan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
6 Akun	1 Kelompok	01 Jenis	04 Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	04	03	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan-jangka menengah, dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6	1	01	04	04	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pemerintah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0011	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	05			Penghematan Belanja	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja-belanja operasi, penghematan belanja-belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, dan sisa belanja transfer.
6	1	01	05	01		Penghematan Belanja-Belanja Operasi	
6	1	01	05	01	0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN.
6	1	01	05	01	0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan ASN.
6	1	01	05	01	0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
6	1	01	05	01	0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan DPRD.
6	1	01	05	01	0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang.
6	1	01	05	01	0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa jasa.
6	1	01	05	01	0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan.
6	1	01	05	01	0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas.
6	1	01	05	01	0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.
6	1	01	05	01	0012	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	0013	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain.
6	1	01	05	01	0014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank.
6	1	01	05	01	0015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
6	1	01	05	01	0016	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada masyarakat (obligasi).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
6	1	01	05	01	0017	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMN.
6	1	01	05	01	0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMD.
6	1	01	05	01	0019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada badan usaha milik swasta.
6	1	01	05	01	0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
6	1	01	05	01	0022	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMN.
6	1	01	05	01	0023	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMD.
6	1	01	05	01	0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6	1	01	05	01	0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah dana BOS
6	1	01	05	01	0026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
6	1	01	05	01	0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada individu.
6	1	01	05	01	0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada keluarga.
6	1	01	05	01	0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
6	1	01	05	01	0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
6	1	01	05	02		Penghematan Belanja-Belanja Modal	
6	1	01	05	02	0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal tanah.
6	1	01	05	02	0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat besar.
6	1	01	05	02	0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat angkutan.
6	1	01	05	02	0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur.
6	1	01	05	02	0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pertanian.
6	1	01	05	02	0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga.
6	1	01	05	02	0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar.
6	1	01	05	02	0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan.
6	1	01	05	02	0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium.
6	1	01	05	02	0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat komputer.
6	1	01	05	02	0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi.
6	1	01	05	02	0012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pengeboran.
6	1	01	05	02	0013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
6	1	01	05	02	0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi.
6	1	01	05	02	0015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja.
6	1	01	05	02	0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat peraga.
6	1	01	05	02	0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi.
6	1	01	05	02	0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa rambu-rambu.
6	1	01	05	02	0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga.
6	1	01	05	02	0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.
6	1	01	05	02	0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa monumen.
6	1	01	05	02	0022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan menara.
6	1	01	05	02	0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol/pasti.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





Kode Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
6	1	01	05	02	0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jalan dan jembatan.
6	1	01	05	02	0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa bangunan air.
6	1	01	05	02	0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa instalasi.
6	1	01	05	02	0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jaringan.
6	1	01	05	02	0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan.
6	1	01	05	02	0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
6	1	01	05	02	0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa hewan.
6	1	01	05	02	0031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa biota perairan.
6	1	01	05	02	0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa tanaman.
6	1	01	05	02	0033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya.
6	1	01	05	02	0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi.
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
6	1	01	05	03	0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	Digunakan untuk mencatat sisa penggunaan belanja tidak terduga.
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer	
6	1	01	05	04	0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
6	1	01	05	04	0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah provinsi.
6	1	01	05	04	0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	0005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
6	1	01	05	04	0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
6	1	01	05	04	0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat sisa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan	
6	1	01	06	01		Uang Jaminan	
6	1	01	06	01	0001	Uang Jaminan	Digunakan untuk mencatat jaminan atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	
6	1	01	07	01	0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Digunakan untuk mencatat sisa dana yang diakibatkan tidak tercapainya capaian target kinerja.
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
6	1	01	07	02	0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat sisa dana dari aktivitas pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya	Digunakan untuk mencatat sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sisa dana BOS, dan sisa dana kapitasi.
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	
6	1	01	08	01	0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Digunakan untuk mencatat selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS	
6	1	01	08	02	0001	Sisa Dana BOS	Digunakan untuk mencatat sisa dana BOS yang berada di rekening bendahara dana BOS yang selanjutnya akan digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada juknis penggunaan dana BOS yang berlaku.
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi	
6	1	01	08	03	0001	Sisa Dana Kapitasi	Digunakan untuk mencatat sisa dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, untuk dimanfaatkan tahun anggaran berikutnya.
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan	
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan	
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan	
6	1	02	01	01	0001	Pencairan Dana Cadangan	Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda terkait dana cadangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6	1	03	01	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMN	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD	
6	1	03	02	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah	
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	1	04	01	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	1	04	01	02	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	1	04	01	03	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	1	04	01	04	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	1	04	01	05	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	
6	1	04	01	06	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek	
6	1	04	02	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
------------	-----------------------------	-----------	-------

Kode Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	1	2	3	4	5		
6	1	04	03	01	0001		
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	
6	1	04	03	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
6	1	04	03	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
6	1	04	03	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	
6	1	04	03	04	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	
6	1	04	03	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	
6	1	04	03	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
6	1	04	03	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	
6	1	04	03	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	
6	1	04	03	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
6	1	04	04	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
6	1	04	04	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	
6	1	04	04	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	
6	1	04	04	04	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
6	1	04	04	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	
6	1	04	04	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	
6	1	04	04	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	
6	1	04	04	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	
6	1	04	04	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah	
6	1	04	05	01	0001	Obligasi Daerah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	1	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6	1	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	1	05	01	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	1	05	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat.
6	1	05	01	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	
6	1	05	01	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	1	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	05	02	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	05	02	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah.
6	1	05	02	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	05	02	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah.
6	1	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	
6	1	05	03	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	
6	1	05	03	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD.
6	1	05	03	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	1	05	03	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD.
6	1	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	05	04	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	05	04	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN.
6	1	05	04	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	
6	1	05	04	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN.
6	1	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	05	05	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	05	05	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi.
6	1	05	05	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	1	05	05	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi.
6	1	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	05	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	05	06	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.
6	1	05	06	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	

KARQ HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	05	06	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
6	1	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	05	07	01		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	05	07	01	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD
6	1	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	
6	1	06	01	01		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	
6	1	06	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	02		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	
6	1	06	01	02	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	03		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	
6	1	06	01	03	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2					Pengeluaran Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	01				Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	01	01			Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	01	01	01		Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	01	01	01	0001	Pembentukan Dana Cadangan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	02				Penyertaan Modal Daerah	
6	2	02	01			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6	2	02	01	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	02			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6	2	02	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6	2	02	02	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	03				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
6	2	03	01			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6	2	03	01	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	2	03	01	01	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	02		Pembayaran Pinjaman Daerah dari pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	2	03	01	02	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	03	01	03	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	2	03	01	04	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	2	03	01	05	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	
6	2	03	01	06	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	
6	2	03	02	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah.
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	
6	2	03	03	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
6	2	03	03	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman Jangka Menengah dari lembaga keuangan bank- BUMN.
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
6	2	03	03	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-jangka panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	
6	2	03	03	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	
6	2	03	03	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	
6	2	03	03	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-jangka panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
6	2	03	03	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
o Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	03	03	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman Jangka Menengah dari lembaga keuangan bank- swasta.
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-jangka panjang	
6	2	03	03	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
6	2	03	04	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
6	2	03	04	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	
6	2	03	04	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	03	04	04		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	
6	2	03	04	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
6	2	03	04	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman Jangka Menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	
6	2	03	04	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	
6	2	03	04	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	
6	2	03	04	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	
6	2	03	04	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah	
6	2	03	05	01	0001	Pembayaran Obligasi Daerah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah	
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah Pusat	
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah Pusat
6	2	04	01	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat.
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	
6	2	04	01	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam proyek pembangunan kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	04	02	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah.
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	04	02	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah.
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6	2	04	03	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD.
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	2	04	03	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD.
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	04	04	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN.
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN	
6	2	04	04	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya yang diberikan kepada BUMN.
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	04	05	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi.
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	05	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi.
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	04	06	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	2	04	06	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	
6	2	04	07	01	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan melalui BLUD.
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	2	05	01			Pinjaman melalui BLUD	
6	2	05	01	01	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan.
6	2	05	01	02		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	
6	2	05	01	02	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	03		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	
6	2	05	01	03	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 2

 SUTARMIDJI